



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PENUNJUKKAN KONSORSIUM ASURANSI
“PROTEKSI TKI” YANG DIKETUAI OLEH
PT ASURANSI CENTRAL ASIA RAYA SEBAGAI PENYELENGGARA
ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA OLEH KEMENTERIAN
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

MARIO ARIF BUDIMAN SIMBOLON

0806342674

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PENUNJUKKAN KONSORSIUM ASURANSI
“PROTEKSI TKI” YANG DIKETUAI OLEH
PT ASURANSI CENTRAL ASIA RAYA SEBAGAI PENYELENGGARA
ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA OLEH KEMENTERIAN
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

MARIO ARIF BUDIMAN SIMBOLON

0806342674

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Mario Arif Budiman Simbolon

NPM : 0806342674

Tanda Tangan : 

Tanggal : 21 Januari 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Mario Arif Budiman Simbolon
NPM : 0806342674
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penunjukkan Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” Yang Diketahui Oleh PT Asuransi Central Asia Raya Sebagai Penyelenggara Jasa Asuransi Tenaga Kerja Indonesia oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. 

Penguji : Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. (.....)

Penguji : Teddy Anggoro, S.H., M.H. 

Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. 

Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., MLI. 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan anugerah-Nya, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penunjukkan Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” Yang Diketuai Oleh PT Asuransi Central Asia Raya Sebagai Penyelenggara Jasa Asuransi Tenaga Kerja Indonesia oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” ini telah berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).

Skripsi ini dibuat dalam rangka memberikan pemahaman mengenai kegiatan monopoli sebagai suatu kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, guna menentukan suatu kegiatan monopoli apakah tergolong sebagai kegiatan monopoli yang dilarang dalam hukum persaingan usaha atau tidak. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis dibantu oleh banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, yang selalu melimpahkan kasih dan rahmat-Nya kepada penulis. Tuhan Yesus selalu menyertai penulis mulai dari pertama kali masuk ke FH UI untuk menimba ilmu, pengerjaan skripsi, hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan penulis. Itu semua hanya karena kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Penulis tidak akan dapat menyelesaikan studi jika tanpa kasih setia Tuhan. Terimakasih atas semua anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus.
2. Keluarga sederhana dan penuh kasih. **Ayahanda penulis, Nitras Ichtar Simbolon**. Bapak yang sungguh luar biasa Terimakasih karena telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, di tengah semua kenakalan dan keras kepala yang penulis miliki. Terimakasih karena telah mengajarkanku banyak hal. Terimakasih atas semua perhatian dan nasehat yang telah Bapak berikan. Aku bangga

padamu, Pak. **Ibunda penulis, Remi boru Siahaan.** Ibu yang sangat tangguh. Terimakasih karena telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas semua perhatian, semangat dan kekuatan yang selalu setia diberikan kepada penulis, kapanpun dan dimanapun. Terimakasih, Mak. **Abang penulis, Sihar Wiliam Jubilant Simbolon.** Terimakasih karena telah menjadi abang yang selalu menyayangi penulis sebagai adik di tengah kekesalan yang penulis sering lakukan kepada Abang. Terimakasih atas semua semangat dan kasih sayang yang abang berikan. Thank you very much, brother. Terimakasih Bapak, Mamak dan Abang. Kalian merupakan sumber kekuatan penulis dalam menjalankan kehidupan

3. **Ditha Wiradiputra, S.H., M.E,** selaku Pembimbing Skripsi penulis atas kesediaannya membimbing penulis, memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis kagum akan semangat dan keramahan yang selalu Bang Ditha berikan, baik selama proses penyelesaian skripsi ini, maupun selama mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Terimakasih Bang Ditha.
4. **Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., Bapak Teddy Anggoro S.H., M.H., Bapak Sofyan Pulungan, S.H., M.A., dan Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., MLI,** selaku dosen penguji skripsi dari penulis. Terimakasih banyak atas kesediaan Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk menjadi tim penguji pada ujian (sidang) skripsi ini.
5. **Hasril Hertanto, S.H., M.H,** selaku Pembimbing Akademis Penulis. Terimakasih atas nasehat dan pengarahan yang telah Abang berikan selama penulis belajar di FH UI.
6. **Seluruh Staf Pengajar FH UI,** Bapak dan Ibu Dosen, atas kesediaan membagikan ilmu dan mengajar dengan penuh kesabaran

kepada penulis. Semoga penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diajarkan di dunia profesi dengan penuh integritas.

7. **Bapak Sutarwan**, selaku Kasub bag Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, **Bapak I Nyoman Darmanto** selaku Kasubdit Kelembagaan Penempatan Direktorat Penempatan Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, serta **Bapak R.Irianto Simbolon**, selaku Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang juga merupakan Paman dari Penulis, yang telah membantu penulis dalam memperoleh data untuk keperluan penyelesaian skripsi ini.
8. **SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) Global Foundation, Inc dan The Indonesian International Education Foundation (IIIEF)** yang selama program akademik 2010-2011 dan 2011-2012 memberikan kepercayaan bagi penulis untuk mendapatkan bantuan dana kuliah dan dana pengembangan diri. Meskipun pencapaian akademik penulis bak air di pantai, yang terkadang pasang terkadang surut, tetapi masih tetap diberikan kepercayaan untuk memperoleh dana bantuan ini. Semoga semakin banyak mahasiswa yang dapat memperoleh kesempatan untuk memperoleh *SMBC Global Foundation Scholarship Program*.
9. **Pembangunan Jaya Group dan PT Indocement**, yang telah membantu penulis untuk memperlancar keperluan biaya kuliah. Terimakasih telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk memperoleh dana bantuan biaya kuliah hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di FH UI.

10. **Kakek penulis, Ompung Iman Manat Simbolon (Ompung Manjur/ Ompung Doli).** Terimakasih atas nasehat yang telah Ompung berikan. Walaupun Ompung telah pergi, tetapi nasehat-nasehat Ompung akan selalu kuingat. Semoga aku dapat mengaplikasikan nasehat “Iptek dan Imtak (Ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan takwa)” seperti yang selalu Ompung nasehatkan. Aku bangga padamu, Pung. **Nenek penulis, Ompung Tiaradi boru Hutauruk (Ompung Melda/ Ompung Iboy).** Terimakasih atas nasehat, keceriaan dan semangat yang selalu Ompung berikan. Bersama dengan ompung, aku selalu ingin tersenyum, tertawa dan memiliki tambahan semangat dalam menjalankan aktivitas. *Mauliate Ompung. Horas Ompung.*

11. **Paman dan Bibi penulis, Amangboru Sri Hendro Priyono Silaban dan Namboru Sondang Ida boru Simbolon** yang selalu menyediakan penulis tempat tinggal kapanpun penulis ingin datang. Terimakasih atas semua perhatian kasih sayang yang Amangboru dan Namboru berikan buatku selama aku menimba ilmu di FH UI. Terimakasih buat kesediaannya yang selalu menerima penulis dengan tangan terbuka, selalu menolongku dan mengasihiku bagaimanapun permasalahan dan tantangan yang kuhadapi selama menempuh pendidikan di FH UI. Amangboru dan Namboru sudah seperti orangtuaku selama di Jakarta. Terimakasih banyak, Amangboru. Terimakasih banyak Namboru. Serta **sepupu penulis, Maestro Budi Prabowo Silaban, Hoddy Andreas Sasongko Silaban dan Bram Timotius Pakpahan.** Terimakasih atas kebersamaan yang kita lalui. Terimakasih atas keceriaan yang dibagikan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Jakarta. Terimakasih Bang Estu. Terimakasih Hoddy.

12. **Paman Penulis, Amangboru Alzafandy Hikmad Silaban, S.E.,** yang selalu memberikan perhatiannya bagi penulis. Terimakasih atas kesempatan magang kerja di PT Citra Karya Semesta yang

telah Amangboru berikan kepadaku. Magang kerja tersebut mengajarkanku banyak hal, tidak hanya mengenai pekerjaan, tetapi juga mengenai nilai-nilai kehidupan. Terimakasih banyak atas pertolongan Amangboru kepadaku, di dalam pencarian data yang kulakukan untuk keperluan skripsi ini. Terimakasih banyak, Amangboru.

13. PT Citra Karya Semesta, sebagai tempat penulis melaksanakan magang kerja. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang kerja. Terimakasih kepada para karyawan PT Citra Karya Semesta, khususnya Bapak Alzafandy Hikmad Silaban, S.E., selaku Direktur Utama PT Citra Karya Semesta, dan seluruh karyawan lainnya. Terimakasih atas nasehat dan pembelajaran yang telah diberikan kepadaku.

14. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN, yang menjadi tempat penulis dalam melaksanakan program magang selama bulan Agustus tahun 2011. Terimakasih atas kesempatan yang diberikan. Penulis memperoleh banyak pelajaran dari kegiatan magang tersebut.

15. Sahabat terkasih, terbaik dan terdekat penulis, Kharis Sucipto Simaremare, yang selalu menjadi tempat penulis untuk berbagi suka, duka, dan pengalaman hidup. Penulis sangat kagum akan perjuangan saudara dengan kuliah sambil bekerja. Terimakasih atas semangat, nasehat dan kekuatan yang telah diberikan. Terimakasih buat semua keceriaan yang telah kita bagi bersama. Terimakasih atas setiap pembelajaran yang telah dibagikan kepada penulis. Tidak hanya pembelajaran secara akademik, tetapi juga pembelajaran untuk tetap kuat, tegar dan bertahan menghadapi tantangan kehidupan. Persahabatan kita merupakan salah satu hal yang menguatkan untuk tetap bertahan di Depok hingga akhirnya dapat

menyelesaikan studi di FH UI. Persahabatan yang sungguh luar biasa. Terimakasih banyak, laeku. Terimakasih banyak, sahabatku. Semoga persahabatan ini abadi.

16. Sahabat penulis, Moses Pangeran Lukman Manalu, yang selalu menjadi teman penulis untuk menuangkan segala keluh kesah yang dirasakan, sekaligus juga yang sudah penulis anggap sebagai adik sendiri. Terimakasih karena selalu setia dan selalu ada di saat penulis mengalami kesedihan, dan selalu memberikan hiburan kepada penulis. Terimakasih atas setiap waktu telah kita lewati bersama. Terimakasih atas perhatian dan semangat yang selalu kau berikan. Jangan lupakan usaha “tukang kusuk” kita ya, lae. ☺

17. Sahabat-sahabat penulis, Kevin Fridolin Siahaan, yang sudah penulis anggap seperti adik sendiri. Terimakasih atas kekuatan yang selalu diberika kepada penulis ketika penulis sedang dihadapi tantangan. Terimakasih telah mengajarkanku cara belajar yang baik. Satu pesanmu yang selalu kuingat : “Lae, jangan menghapal dengan baik, tapi membacalah dengan baik.” **Elizabeth F.P. Sidabutar,** yang juga sudah penulis anggap seperti adik sendiri. Mengenal ito membuatku merasa ibarat mempunyai adik perempuan sendiri. Terimakasih buat setiap keceriaan, kekuatan dan nasehat yang tak bosan-bosannya ito berikan kepadaku. Semoga aku dapat menjadi orang yang lebih dewasa dan lebih tegar dalam hidup ini. Tetap semangat ito!! Aku akan selalu berdoa untuk Ito. **Jerika Silalahi,** yang telah memberikan semangat di dalam penulis menempuh perkuliahan di FH UI. Terima kasih atas setiap kebersamaan dan keceriaan yang telah dibagikan kepada penulis.

18. Sahabat penulis, Frans Ricardo Pardede, yang telah memberikan semangat dan menjadi teman dekat penulis selama menjadi teman kosan selama 5 (lima) semester di FH UI. Terimakasih atas bantuan belajar yang telah diberikan kepada penulis. Kau benar-benar menolongku untuk dapat belajar dengan baik dan lebih memahami

pelajaran di perkuliahan, terutama ketika aku menghadapi masa-masa sulit beradaptasi dengan lingkungan yang baru pada saat awal masuk menimba ilmu di FH UI. Terimakasih atas nasehatnya yang tegas, yang selalu mendorongku untuk belajar lebih giat lagi. Terimakasih banyak buat bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak, lae.

19. Sahabat penulis, Randolph Yosua Siagian, yang selalu ramah menyambut penulis dimanapun bertemu dengan penulis. Terimakasih atas semua semangat dan penguatan yang telah diberikan. Terimakasih karena telah menjadi teman yang setia untuk mendengarkan setiap keluh kesah penulis. Terimakasih buat sharing dan tukar pikiran yang telah dilalui. Ketahuilah lae, kau salah satu teman yang aku dapat merasa sangat nyaman untuk sharing ataupun tukar pikiran. Aku akan selalu ingat kata-katamu “Hidup Banteng Perantauan!!” Mauliate godang lae mitra.

20. Sahabat-sahabat penulis, Hisar Johannes Manullang, yang selalu memberikan keceriaan kepada penulis. Terimakasih atas sharing-sharing yang boleh dilalui bersama. Terimakasih atas bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih buat nasehat yang telah dibagikan selama ini. Aku akan selalu mengingat nasehatmu yang mengatakan “hidup ini dibawa santai aja, lae.” **Fajar Riduan Siahaan,** yang selalu dengan tangan terbuka menerima segala pertanyaan dan tukar pikiran dari penulis. Terimakasih juga atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas semua hal yang telah kita bagi bersama. **Elizabeth Allaganio Sialagan,** yang menjadi teman penulis dalam berbagi suka dan suka selama kuliah di FH UI. Terimakasih atas pembelajaran, penguatan dan sharing yang boleh kita lalui bersama, Ito. Terimakasih buat semangat yang selalu ito berikan. Ito, apapun yang terjadi, tetap semangat ya, Ito. Aku akan selalu berdoa untuk Ito.

21. Sahabat-sahabat penulis, Agust Doloksaribu, yang selalu memberikan keceriaan bagi penulis. Terimakasih atas semua penguatan, nasehat dan semangat yang telah diberikan pada penulis. Penulis kagum akan wawasan luas yang saudara miliki. Terimakasih atas segala kepercayaan dan kerja sama yang telah kita lakukan. Terimakasih atas semua motivasi yang telah diberikan.

Satu nasehatmu yang sangat kuingat, “hidup tanpa masalah, bukan hidup namanya.” **Domas Manalu,** yang telah memberikan semangat selama menimba ilmu di FH UI. Terimakasih atas keakaraban yang boleh penulis rasakan semenjak pertengahan semester 7 (tujuh). Walaupun keakaraban kita baru mulai terjalin di semester 7 (tujuh), hal itu sangat berarti bagiku. Penulis banyak belajar dari saudara. Penulis kagum dengan prestasi saudara selama menjadi Direktur Eksekutif LaSALe FH UI. Terimakasih atas keceriaan yang boleh penulis rasakan pada akhir semester 7 (tujuh) ini. Sukses lae kandung. **Ahdhi Thamus Sirait,** yang memberikan semangat selama pengerjaan skripsi ini. terimakasih atas kebersamaan dan keceriaan yang telah diberikan selama ini.

22. Law Students Association for Legal Practice (LaSALe) FH UI, yang menjadi tempat penulis untuk melakukan kegiatan akademik di luar kegiatan perkuliahan. Penulis sangat senang bisa menjadi bagian dari keluarga besar LaSALe FH UI, karena dalam wadah organisasi ini, penulis dapat belajar banyak hal. Belajar mengenai hukum acara, belajar berorganisasi, belajar berkompetisi secara *fair*, serta belajar bagaimana memiliki sikap saling mendukung sebagai keluarga dalam satu tim. Terimakasih buat **Bang Dodik, Kak Nancy Silalahi, Kak Primayvyra Ribka, Kak Alicia Lisda Yunita, Adetya Nababan, Bang Yizreel Alex, Bang Ryan Hidayat, Bang Ronaldlionar Sitohang, Bang Roni Ansari, Bang Josye, Bang Sandoro, Bang Wayan,** dan anggota-anggota keluarga LaSALe FH UI lainnya, yang tidak dapat penulis sebutkan

satu per satu. Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar **UI for MCC UNDIP 2009**. Aku bangga pada kalian. LaSALe FH UI, Jaya..!! Jaya..!! Jaya..!!

23. Paduan Suara Persekutuan Oikumene Universitas Indonesia (PSPO UI), yang menjadi wadah pelayanan penulis untuk bernyanyi, khususnya lagu-lagu rohani Kristiani, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terimakasih atas pelayanan yang boleh kita lakukan selama ini. Biarlah pelayanan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terimakasih atas keceriaan dan kesehatan yang selalu penulis rasakan selama dalam paduan suara ini. Terimakasih atas penguatan dan penghiburan yang secara tidak terduga, selalu aku dapatkan, tepat ketika aku mengalami masa-masa sulit selama menimba ilmu di UI. Terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepadaku untuk dapat belajar tentang Firman Tuhan melalui PSPO UI. Terkhusus, terimakasih kepada **Daniel Nico Simanjuntak, Marathur Butar Butar, Ricky Bancin, Mike Tinambunan, Emerson Simbolon, Agnes Banurea, Andrew, Johannes Siregar, Erwin Sagala, Merry Christy, Saut Lugol, Angel Sitorus, Paula Tobing, Erika Butar Butar, Dee Natalia, Eko Sinamo, Ribka, Yanti, Christine, Chuy Juwita, Jupita, Shelvy, Teta, Roberton, Shinta, Henny, Aretha, Elis, Peby, Messi, Josua, Ennike, Lestari, Gunawan, Hutomo, Victor, kak Sari Simbolon, kak Merry Silaban, Melisa, Bang Batta**, dan anggota-anggota PSPO UI lainnya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. PSPO UI, kalian merupakan salah satu anugerah Tuhan yang indah, yang diberikan kepadaku.

24. Bang Samuel Bonar Sianipar, selaku senior penulis sekaligus sebagai Pemimpin Kelompok Kecil (PKK) dari penulis. Terimakasih atas nasehat, bimbingan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Aku akan selalu mengingat nasehatmu yang mengatakan “hidup bagaikan tuts piano, ada yang hitam dan

ada yang putih. Semuanya harus ditekan agar menghasilkan nada yang indah.” Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada **Kelompok Kecil (KK) penulis**, yang terdiri dari : **Endy, Kharis, Herbert, Valdano dan penulis sendiri**. Terimakasih buat kebersamaan kita selama ini. Hidup KK ‘Macho Kobra’!! ☺

25. **Persekutuan Oikumene Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PO FH UI)**, yang telah menjadi salah satu tempat bagi penulis untuk belajar tentang Firman Tuhan. Terimakasih atas kesempatan untuk melayani Tuhan yang diberikan kepada saya, dalam bentuk MC dan singer. Terimakasih buat *sharing*, penguatan, penghiburan dan doa yang sering diberikan kepada penulis. Terkhusus, terimakasih kepada **Bang Sambon, Bang Bian, Kak Grace Fan, Kak Denise, Kak Silvia Age Gideon, Kak Tina, Jahotman, Sofie, Destya, Dewi, Yosephine, Dira, Darma, Lui, Iyo**, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus Memberkati.
26. **Senior-senior dari penulis, Kak Debora Rosaria, Kak Sari Simbolon, Kak Merry Silaban, Bang Ray Aryaputra Singgih, Bang Jonathan Marpaung, Bang Rahel Siahaan, Bang Yovianko Siregar, Claudia Butar Butar, Bang Nisran Simamora, Bang Nardo, Bang Anov, Kak Ayunda, Kak Marina Gita**, dan senior-senior lainnya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuan, nasehat, dan tukar pikiran yang boleh dibagikan kepada penulis. Terimakasih atas semua keceriaan dan kebersamaan yang telah dilalui bersama.
27. **IRS Choir FH UI**, yang telah menjadi tempat penulis untuk menyalurkan *hobby* menyanyi penulis. Terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat bernyanyi bersama di berbagai acara/ *event* di FH UI. Terkhusus, terimakasih kepada **Kak Debora Rosaria, Clara Sianipar, Fajar Cahyanto**, dan teman-teman IRS lainnya. Terimakasih buat pembelajaran

dalam bernyanyi, keceriaan dan kebersamaan yang boleh dibagikan kepada penulis selama ini.

28. Teman-teman bimbingan skripsi dengan Bang Ditha, Nadia Miranti Verdiana, Destantia Nurina, Desiana Christmasari, Sofie Chandra, Dhanu Elga, Budi Widuro. Terima kasih atas dukungan, semangat dan kebersamaan yang telah dilalui, hingga akhirnya skripsi kita dapat selesai dengan baik.

29. Staf FH UI, Pak Selam, Pak Jon dan staf-staf lainnya yang turut membantu penulis dalam keperluan teknis dan administrasi akademik penulis, termasuk teknis dan administrasi dari skripsi ini. Terimakasih atas kesabarannya di dalam menolong penulis.

30. Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, sebagai tempat penulis menimba ilmu, sebelum akhirnya penulis berlabuh pada FH UI untuk menekuni ilmu hukum. Terimakasih atas semua pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis. Tidak hanya ilmu tentang akuntansi, banyak nilai kehidupan yang dapat diperoleh penulis selama waktu 1 (satu) tahun tersebut. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat penulis selama menimba ilmu di Akuntansi Unimed. Terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada **Darno Zendrato, Elisa Darmanto Napitupulu, Atan Putra, Edi Pranto Tarigan, Eka Martyna Tampubolon, Desain Gulo, Sylvia Kathrine Simamora, Suranta, Yetti, Glorya, Maryeta, Nobel, Endah, Mei, Dewi, Bang Johan** dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas keceriaan, semangat dan kebersamaan yang telah dilalui bersama penulis. Satu tahun di Unimed, memberikanku banyak hal baru. Tidak hanya mendapat pelajaran baru yaitu akuntansi, tetapi juga mendapat keluarga baru. Terimakasih teman-teman. Aku akan selalu mengingat kalian.

31. **Bintang Pop UI 2011**, yang menjadi saluran bagi penulis untuk menyalurkan *hobby* menyanyi penulis. Terimakasih banyak kepada Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang telah menyelenggarakan acara tersebut. Acara tersebut ibarat segelas air sejuk di tengah gurun yang kering, dimana melalui acara tersebut, penulis dapat memenuhi keinginan penulis yang begitu besar untuk bernyanyi. Terimakasih banyak kepada **Bapak A.G. Sudibyo** dan juri-juri Bintang Pop UI lainnya yang telah memberikan kesempatan dan apresiasi kepada penulis untuk dapat tampil pada tahap semifinal dan final Bintang Pop UI 2011. Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi penulis. Terimakasih Pak Diby dan para juri. Terimakasih Direktorat Kemahasiswaan UI.
32. **My Friends in my boarding house, Yusak Moningka, Iwan, David, Gabriel, Moses, Bram, Frans**, yang selalu memberikan semangat kepada penulis setiap harinya. Terimakasih untuk setiap waktu untuk makan bersama, keceriaan, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama penulis.
33. **Teman penulis, Gabriela Anastasia Tampubolon dan Eka Martyna Tampubolon**, yang telah memberikan semangat kepada penulis. Terimakasih atas keceriaan, nasehat dan kebersamaan yang telah dibagikan kepada penulis. Mengenal kalian lebih dekat, membuatku semakin berubah menjadi orang yang lebih baik.
34. **Panitia Seminar Hymnologi PSPO UI 2012**, yang menjadi wadah bagi penulis untuk melakukan kegiatan kepanitiaan di akhir masa studi penulis. Terimakasih buat setiap keceriaan, semangat dan doa yang selalu diberikan kepada penulis, khususnya selama proses penyelesaian skripsi ini. Terkhusus, terimakasih kepada teman-teman bidangku, **Seksi Perlengkapan, Dokumentasi dan Akomodasi, Agnes Banurea**, yang selalu setia dan standby untuk bekerja sama dengan penulis dalam kepanitiaan ini. Terimakasih atas setiap waktu, semangat dan doa yang selalu ito berikan.

Terimakasih, itoku. **Marathur Butar Butar**, yang selalu siap sedia untuk diajak bekerja sama dengan penulis untuk mengerjakan kepanitiaan ini. Terimakasih atas semangat, keceriaan dan canda tawa yang telah dibagikan. Terimakasih atas nasehat “*no pain no gain*” nya, lae. Itu sangat menguatkanku selama proses pengerjaan skripsi. Mauliate lae kanduang. **Andrew**, yang selalu memperhatikan keadaan bidang ini dan membantu bidang ini dalam menjalankan tugasnya. Terimakasih atas setiap semangat, keceriaan dan doa yang telah diberikan. Terimakasih, lae kandung.

35. **LKP & POP**, sebagai wadah yang menjadi tempat bagi penulis untuk berkumpul bersama teman-teman FH UI. Terimakasih buat keceriaan dan kebersamaan yang telah dilalui. Semoga kita semua sukses dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan. Amen. Horass!!

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di FH UI. Semoga skripsi yang dihasilkan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia hukum, khususnya hukum persaingan usaha di Indonesia. Penulis menghaturkan maaf kepada semua pihak jika terdapat kesalahan, baik dalam perkataan maupun tindakan, yang pernah penulis lakukan selama belajar menimba ilmu di FH UI.

Penulis juga menyampaikan maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menerima kritik atau saran yang membangun skripsi ini, agar penulisan selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi.

Depok, 21 Januari 2012

Mario Arif Budiman Simbolon

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mario Arif Budiman Simbolon
NPM : 0806342674
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PENUNJUKKAN KONSORSIUM ASURANSI
“PROTEKSI TKI” YANG DIKETUAI OLEH PT ASURANSI CENTRAL ASIA
RAYA SEBAGAI PENYELENGGARA JASA ASURANSI TENAGA KERJA
INDONESIA OLEH KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 21 Januari 2012

Yang menyatakan



(Mario Arif Budiman Simbolon)



ABSTRAK

Nama : Mario Arif Budiman Simbolon
Program Studi : Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Ekonomi
Judul : Tinjauan Yuridis Penunjukkan Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” Yang Diketahui Oleh PT Asuransi Central Asia Raya Sebagai Penyelenggara Jasa Asuransi Tenaga Kerja Indonesia oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan yang semakin ketat dalam menjalankan kegiatan usaha, membuat timbulnya kecenderungan bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan apapun agar dapat memenangkan pasar. Tindakan-tindakan tersebut bahkan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, khususnya pelaku usaha yang lain dan konsumen pengguna barang dan jasa. Salah satu tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan monopoli, yaitu tindakan penguasaan produksi dan pemasaran barang dan jasa. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak serta merta melarang tindakan monopoli, karena tindakan monopoli yang dilarang adalah tindakan monopoli yang memenuhi indikasi dan kriteria sebagai tindakan monopoli yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Indikasi adanya tindakan monopoli itu tertuang dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Sedangkan kriteria yang harus dipenuhi tersebut adalah tindakan yang menghilangkan persaingan dan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum. Indikasi dan kriteria dari tindakan monopoli sebagai kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 harus dipenuhi dalam penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI bernama “Proteksi TKI” yang diketuai PT Asuransi Central Asia Raya oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, untuk mengetahui apakah dalam penunjukkan tersebut telah terjadi tindakan monopoli yang dilarang atau tidak

Kata Kunci : *Monopoli, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Konsorsium, Asuransi, Tenaga Kerja Indonesia, Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.*

ABSTRACT

Name : Mario Arif Budiman Simbolon
Program : Law, Concentrating in Economic Law
Title : Juridical Review of Appointment of Consortium “Proteksi TKI” Headed By PT Asuransi Central Asia Raya As a Provider of Insurance Service for Indonesian Labor by The Ministry of Manpower and Transmigration of The Republic of Indonesia Based on Law Number 5 Year 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices And Unfair Business Competition.

The increase of competition in conducting business activities raises the tendency for businessmen to perform any kind of action in order to win the market. Those actions may be detrimental to other parties, especially other businessmen and consumers. One of the actions as such is monopoly whereas the businessmen gain control over the production and marketing of goods and services. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat does not conclusively prohibit the act of monopoly provided that it does not meet the indications and criterias of the prohibited act of monopolistic practice as stated in Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Such indications of monopolistic practice are stipulated in article 17 paragraph (2) of Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Furthermore, the criteria that must be met is that such action results in the elimination of competition and causes major losses for the public interest. For the purpose of determining whether there is an occurrence of monopolistic practice on the appointment of the Indonesian Labors Insurance Consortium “Proteksi TKI” headed by PT Asuransi Central Asia Raya by the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia, the indications and criterias as expressed in Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 must be met.

Keywords : Monopoly, Monopoly Action, Unfair Business Competition, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Consortium, Insurance, Indonesian Labor, Insurance of Indonesian Labor.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | xvii |
| ABSTRAK..... | xix |
| DAFTAR ISI..... | xxi |

BAB 1. PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Pokok Permasalahan..... | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4. Definisi Operasional..... | 7 |
| 1.5. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1.5.1. Bentuk Penelitian..... | 9 |
| 1.5.2. Tipologi Penelitian..... | 9 |
| 1.5.3. Jenis Data..... | 11 |
| 1.5.4. Jenis Bahan Hukum..... | 11 |
| 1.5.5. Alat Pengumpulan Data..... | 12 |
| 1.5.6. Metode Analisis Data..... | 12 |
| 1.5.7. Bentuk Hasil Penelitian..... | 13 |
| 1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis..... | 13 |
| 1.7. Sistematika Penulisan | 14 |

BAB 2. TINJAUAN UMUM PRAKTEK MONOPOLI DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PENYELENGGARAAN ASURANSI BAGI TENAGA KERJA INDONESIA

| | |
|---|----|
| 2.1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha..... | 15 |
| 2.2. Praktek Monopoli Sebagai Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha..... | 16 |
| 2.2.1. Pengertian Monopoli dan Praktek Monopoli..... | 17 |
| 2.2.2. Jenis-Jenis Teori Mengenai Monopoli..... | 19 |
| 2.2.3. Jenis-Jenis Monopoli..... | 20 |
| 2.2.4. Kelemahan Monopoli..... | 26 |
| 2.2.5. Keuntungan Monopoli..... | 27 |
| 2.2.6. Larangan Praktek Monopoli dalam Hukum Persaingan Usaha..... | 29 |
| 2.2.7. Indikasi Suatu Praktek Monopoli Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha | 30 |
| 2.2.7.1. Indikasi Suatu Praktek Monopoli Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia..... | 30 |
| 2.2.7.2. Perbandingan Indikasi Praktek Monopoli | |

| | |
|---|----|
| di Amerika Serikat..... | 32 |
| 2.2.7.3. Perbandingan Indikasi Praktek Monopoli di Australia..... | 34 |
| 2.3. Pendekatan Pembuktian Monopoli Dalam Hukum Persaingan Usaha..... | 35 |
| 2.4. Penyelenggaraan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia..... | 50 |
| 2.4.1. Pengertian Asuransi Tenaga Kerja..... | 53 |
| 2.4.2. Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia..... | 54 |
| 2.4.3. Tinjauan Perusahaan Asuransi Sebagai Pelaksana Asuransi Tenaga Kerja Indonesia..... | 56 |
| 2.4.4. Keberadaan PT Asuransi Central Asia Raya sebagai Penyelenggara Asuransi Tenaga Kerja Indonesia..... | 60 |
| | |
| BAB 3. ANALISIS YURIDIS PENUNJUKKAN PT ASURANSI CENTRAL ASIA RAYA SEBAGAI PENYELENGGARA JASA ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA OLEH KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA | |
| 3.1. Kasus Posisi..... | 66 |
| 3.2. Analisis Penunjukkan PT Asuransi Central Asia Raya Sebagai Penyelenggara Jasa Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia..... | 68 |
| | |
| BAB 4. PENUTUP | |
| 4.1. Kesimpulan..... | 90 |
| 4.2. Saran..... | 92 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 94 |
| LAMPIRAN..... | 97 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kompetisi merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kompetisi itu, manusia dipacu untuk mengembangkan dirinya guna memiliki nilai lebih dibandingkan dengan orang lain. Nilai lebih inilah yang nantinya dipergunakan sebagai faktor pembeda dan pendukung seseorang dibandingkan dengan orang lain yang tidak mempunyai nilai lebih tersebut, dalam mendapatkan sesuatu yang diperebutkan dalam kompetisi. Kemudian, dalam memperoleh nilai lebih serta mempergunakan nilai lebih itu untuk mendapatkan sesuatu yang diperebutkan dalam kompetisi, ada suatu keadaan yang akan dilalui, dimana keadaan itu disebut dengan suatu istilah yaitu persaingan. Persaingan merupakan suatu proses sosial dimana orang-perorangan atau kelompok manusia berusaha mengalahkan pihak lain tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih daripada yang lainnya, baik itu dalam bentuk harta benda maupun dalam bentuk popularitas.¹ Selain itu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, persaingan dapat diartikan sebagai suatu usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, Negara) pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan, dan sebagainya.² Persaingan ini selalu ada dalam setiap kompetisi yang terjadi dalam bidang kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, khususnya dalam menjalankan kegiatan usaha.

Persaingan dalam melakukan kegiatan usaha selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Persaingan ini terjadi sebagai akibat dari banyaknya para pelaku ataupun para pihak yang terjun dalam melakukan kegiatan usaha. Awalnya persaingan usaha ini dijalankan dengan baik, inti dari suatu persaingan itu yang

¹Y. Sri Pujiastuti, T.D. Haryo Tamtomo dan N. Suparno, *Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), hal. 11

²Kamus Besar Bahasa Indonesia Online resmi, <http://kamus.kbbi.or.id/>, diunduh tanggal 1 Oktober 2011.

sebenarnya, yaitu para pelaku usaha berupaya melengkapi dan mengembangkan dirinya masing-masing agar memiliki kelebihan ataupun keunggulan dibandingkan dengan pelaku usaha yang lain. Keunggulan ini, selanjutnya diperlihatkan oleh pelaku usaha itu kepada masyarakat untuk menarik minat masyarakat agar memilih dan membeli produk atau jasa yang ia tawarkan, sehingga pelaku usaha itu dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa harus menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan waktu, persaingan yang terjadi di antara para pelaku usaha mengalami perubahan. Ibarat ungkapan “menghalalkan segala cara”, para pelaku usaha mulai melakukan tindakan-tindakan apapun yang dapat memuluskan mereka dalam memenangkan persaingan dengan pelaku-pelaku usaha lainnya, tanpa memperhatikan apakah tindakan-tindakan itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau tidak. Semakin disayangkan lagi, tindakan-tindakan itu lebih sering menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya bagi pelaku usaha yang lain maupun konsumen pengguna barang atau jasa yang dihasilkan tersebut. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena ingin memenangkan persaingan adalah tindakan monopoli. Monopoli diartikan sebagai:

“Suatu keadaan pasar dimana : 1) hanya ada satu produsen/penjual yang menguasai seluruh (atau sebagian besar) suplai suatu barang/jasa tertentu; 2) barang atau jasa yang dijual tidak ada pengganti (substitut) yang baik; 3) pasaran atau bidang usaha yang bersangkutan tidak dapat (atau sulit sekali) dimasuki pihak lain karena adanya entry barriers (atau rintangan untuk memasuki bidang itu).”³

Sebagaimana definisi tersebut, monopoli itu sebenarnya merupakan suatu struktur pasar, sehingga apabila melihat definisinya, tentu kita akan menyadari bahwa monopoli ini bukanlah suatu tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Akan tetapi, jika monopoli ini digunakan dengan itikad buruk ataupun dengan cara yang curang, dengan alasan hanya karena ingin memenangkan persaingan usaha di masyarakat, hal itu akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain bahkan dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha

³ T. Gilarsu, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Cetakan Kelima, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2007), hal. 177.

tidak sehat. Karena alasan itulah, maka dirasa perlu untuk mengatur tentang persaingan yang terjadi dalam menjalankan kegiatan usaha, agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain serta dapat menghindari terjadinya persaingan usaha tidak sehat, seperti tindakan monopoli, penguasaan pasar, persengkongkolan, dan sebagainya. Untuk itu, segala aturan mengenai kegiatan usaha khususnya persaingan yang terjadi dalam menjalankan kegiatan usaha diatur dalam hukum persaingan usaha dan tertuang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di samping itu, penerapan dari Undang-Undang No. 5 tahun 1999 ini juga berusaha untuk melaksanakan cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila, yaitu pembangunan perekonomian Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, karena dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 ini diterapkan adanya asas demokrasi ekonomi dalam perekonomian Indonesia, di mana semua pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.⁴

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sementara itu, praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁵ Tindakan monopoli ini merupakan bagian dari praktek persaingan usaha tidak sehat, namun tidak semua perbuatan monopoli dilakukan berdasarkan perbuatan curang, misalnya

⁴Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender – Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, (Surabaya: Srikandi, 2008), hal. 12.

⁵Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No.5 tahun 1999, LN No. 33 tahun 1999, TLN. No. 3817, Ps 1 angka 2.

yaitu monopoli alamiah.⁶ Oleh karena itu, dalam hal ini, kita perlu mengkritisi terlebih dahulu apakah suatu praktek monopoli itu mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Praktek monopoli yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat inilah yang diduga telah terjadi dalam penunjukkan PT Asuransi Central Asia Raya sebagai ketua konsorsium yang melaksanakan asuransi perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.⁷ PT Asuransi Central Asia Raya ini diduga telah melakukan praktek monopoli setelah penunjukannya secara langsung sebagai ketua konsorsium penyelenggaraan asuransi tenaga kerja Indonesia di luar negeri oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. Ibarat peribahasa “kura-kura dalam perahu” yang berarti pura-pura tidak tahu. Pihak aparat pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pura-pura tidak tahu tentang praktek monopoli yang telah terjadi di Kementerian tersebut dan membiarkan begitu saja penunjukkan langsung PT Asuransi Central Asia Raya sebagai konsorsium tunggal penyelenggara asuransi bagi Tenaga Kerja Indonesia. Oleh karena itu, Boyamin Saiman, yang merupakan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), melihat hal tersebut, bergerak untuk melaporkannya ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Dalam penunjukkan langsung tersebut diduga telah terjadi praktek monopoli sebagai kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pasal 17, yang bunyinya yaitu:

- Ayat (1): *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- Ayat (2): *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:*

⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 17.

⁷ Berita Baca, “KPPU Temukan Indikasi Monopoli Asuransi TKI”, <http://202.153.129.35/berita/baca/lt4d9ccccfbdffe/kppu-temukan-indikasi-monopoli-asuransi-tki>, diunduh tanggal 26 September 2011.

- a) *Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
- b) *Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama*
- c) *Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa monopoli itu pada dasarnya adalah suatu struktur pasar dan tidak serta merta merupakan suatu kegiatan yang dilarang. Monopoli yang terjadi karena keunggulan produk atau perencanaan dan pengelolaan bisnis yang baik, atau terjadi melalui perjuangan dalam persaingan jangka panjang sehingga menghasilkan suatu perusahaan yang kuat dan besar serta mampu menguasai pangsa pasar yang besar pula, tentu saja bukan merupakan tindakan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa (monopoli) yang dilarang.⁸ Akan tetapi, kembali lagi pada penjelasan sebelumnya, apabila monopoli itu disalahgunakan (atau dilakukan dengan curang), monopoli ini dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, sehingga praktek monopoli ini dianggap sebagai kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di sinilah kita perlu mengetahui alasan mengapa monopoli yang pada dasarnya merupakan suatu struktur pasar, dapat dianggap sebagai kegiatan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, kita juga perlu untuk mengetahui kriteria ataupun indikasi yang digunakan dalam menentukan suatu kegiatan itu tergolong kegiatan monopoli yang dilarang dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap kasus dugaan praktek monopoli yang terjadi dalam penunjukkan Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central

⁸Andi Fahmi Lubis, et al., *Hukum Persaingan Usaha-Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009), hal. 133.

Asia Raya sebagai penyelenggara jasa asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Hal-hal itulah yang melatarbelakangi mengapa masalah tersebut perlu diteliti lebih lanjut.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kriteria dan indikasi yang digunakan dalam menentukan suatu kegiatan tergolong sebagai praktek monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Apakah penunjukkan Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai Penyelenggara Jasa Asuransi Tenaga Kerja Indonesia oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana penunjukkan perusahaan asuransi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan itu dicapai agar penulisan ini dapat lebih terarah dan dapat mengenai sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik kepada peneliti maupun kepada pembaca melalui studi keilmuan tentang tinjauan hukum terhadap praktek monopoli sebagai salah satu kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sementara itu, tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana kriteria dan indikasi yang digunakan dalam menentukan suatu kegiatan tergolong sebagai praktek monopoli

yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap kasus dugaan praktek monopoli dalam penunjukkan Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara jasa Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

1.4. Definisi Operasional

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang perlu dijabarkan secara jelas. Penjelasan beberapa istilah tersebut diambil dari kamus dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan. Beberapa istilah itu adalah sebagai berikut:

- 1) Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁹
- 2) Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁰
- 3) Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹¹

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Op. Cit, Ps. 1 angka 1.

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

¹¹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 5.

- 4) Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹²
- 5) Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.¹³
- 6) Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.¹⁴
- 7) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁵
- 8) Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹⁶

¹² *Ibid.*, Ps. 1 angka 6.

¹³ *Ibid.*, Ps. 1 angka 9.

¹⁴ *Ibid.*, Ps. 1 angka 15.

¹⁵ *Ibid.*, Ps. 1 angka 18.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 tahun 1992, LN No.13 tahun 1992, TLN. No.3467, Ps. 1 angka 1.

- 9) Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah¹⁷
- 10) Asuransi Tenaga Kerja Indonesia adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.¹⁸

1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁹

1.5.1. Bentuk Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui norma hukum tertulis, yang dalam hal ini mengetahui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikaitkan dengan kasus dugaan praktek monopoli oleh Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara jasa asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

1.5.2. Tipologi Penelitian

Adapun tipologi penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:

¹⁷Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia*, Permenakertrans No. PER.07/MEN/V/2010, Ps. 1 angka 2.

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 1 angka 3.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal. 43.

1) Menurut sifatnya

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²⁰ Dalam hal penelitian ini yaitu memberikan data yang seteliti mungkin mengenai praktek monopoli sebagai kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan mengaitkannya dengan kasus dugaan praktek monopoli dalam penunjukkan Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI.

2) Menurut Bentuknya

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian evaluatif, dimana penelitian ini ditujukan untuk menilai apakah tindakan penunjukkan Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” sebagai konsorsium tunggal penyelenggara jasa asuransi TKI telah menunjukkan adanya indikasi praktek monopoli sebagai kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3) Menurut Penegakkannya

Menurut penegakkannya, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yang berfokus pada masalah, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengaitkan antara bidang teori dengan bidang praktis, dimana dalam hal ini, penelitian ini akan mengaitkan antara bidang hukum persaingan usaha terhadap kasus dugaan praktek monopoli dalam penunjukkan

²⁰ *Ibid.*, hal. 10.

Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara asuransi TKI

1.5.3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka. Adapun data-data sekunder yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah berupa buku-buku, antara lain buku-buku yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, khususnya yang berkaitan dengan praktek monopoli sebagai salah satu kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, buku-buku yang berkaitan dengan tenaga kerja, asuransi tenaga kerja Indonesia, dan sebagainya. Sementara itu, data primer yaitu data data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah data dari wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, yang dalam hal ini yaitu pejabat ataupun pegawai di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemenakertrans RI).

1.5.4. Jenis Bahan Hukum

Adapun karena penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, maka jenis data sekunder itu dibagi lagi ke dalam 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia.²¹ Dalam penulisan ini, terdapat data-data yang diambil dari Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

²¹ *Ibid.*, hal. 52.

menganalisa bahan hukum primer, antara lain yaitu : buku, artikel ilmiah, dan sebagainya. Dalam penulisan ini, terdapat penjelasan yang diperoleh dari buku misalnya buku “Hukum Anti Monopoli Indonesia” yang ditulis oleh Elyta Ras Ginting, dan sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

1.5.5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Dalam hal mengenai studi dokumen, studi dokumen ini dilakukan terhadap data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, berupa Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan buku-buku tentang hukum persaingan usaha, khususnya yang berkaitan dengan praktek monopoli sebagai salah satu kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha.

Dalam hal mengenai wawancara, wawancara ini dilakukan terhadap narasumber, yaitu pegawai/pihak yang bekerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang mengetahui informasi mengenai penunjukkan konsorsium asuransi “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara asuransi TKI. Dari narasumber tersebut, diharapkan dapat mendukung penelitian ini dalam mengetahui dan menentukan apakah penunjukkan Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” tersebut, sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI, ada kaitannya dengan praktek monopoli sebagai salah satu kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.5.6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang “menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau

lisan, dan perilaku nyata”.²² Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada prakteknya.

1.5.7. Bentuk Hasil Penelitian

Bentuk hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik, dimana dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap kasus dugaan praktek monopoli oleh PT Asuransi Central Asia Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, buku-buku yang memberikan penjelasan mengenai praktek monopoli, dan data-data lainnya.

1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis

- a) Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum persaingan usaha, khususnya yang berkaitan dengan praktek monopoli sebagai salah satu kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b) Kegunaan praktis dalam penelitian ini antara lain:
 - 1) Memberikan penjelasan mengenai bagaimana kriteria ataupun indikasi yang digunakan dalam menentukan suatu kegiatan tergolong sebagai praktek monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - 2) Memberikan penjelasan mengenai bagaimana Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diterapkan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dalam penunjukkan Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” yang diketuai

²² Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab, yaitu :

Bab 1 menjelaskan tentang pendahuluan, latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis dan sistematika penulisan.

Bab 2 menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai praktek monopoli dalam hukum persaingan usaha, pengertian monopoli, jenis-jenis teori mengenai monopoli, larangan praktek monopoli dalam hukum persaingan usaha, indikasi praktek monopoli dalam hukum persaingan usaha, pendekatan pembuktian monopoli dalam hukum persaingan usaha dan tinjauan umum mengenai penyelenggaraan asuransi Tenaga Kerja Indonesia, termasuk di dalamnya pengertian asuransi tenaga kerja Indonesia, program asuransi tenaga kerja Indonesia, dan keberadaan PT Asuransi Central Asia Raya sebagai Ketua dari Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” yang menyelenggarakan jasa asuransi tenaga kerja Indonesia.

Bab 3 berisi analisis penunjukkan Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara jasa asuransi tenaga kerja Indonesia oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya

Bab 4 merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diberikan dalam skripsi ini, disertai dengan saran-saran dari penulis.

BAB 2
TINJAUAN UMUM PRAKTEK MONOPOLI
DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA
DAN PENYELENGGARAAN ASURANSI BAGI TENAGA KERJA
INDONESIA

2.1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Sebelum membahas mengenai hukum persaingan usaha, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai persaingan ataupun kompetisi. Berbicara mengenai masalah persaingan ataupun kompetisi, selain telah masuk pada dunia hukum, hal tersebut juga telah masuk pada dunia ekonomi. Ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai ilmu tentang kompetisi (*science of competition*). Selain itu, ekonomi dapat dipandang sebagai *science of scarcity*.²³ Pendapat ini tergolong realistik karena manusia berusaha memenuhi keinginan melalui *resources* yang ada dan terbatas (*economics is often referred to as the science of scarcity*), sehingga manusia berkompetisi untuk memenuhi keinginannya.²⁴ Dan salah satu bidang ekonomi yang berkaitan dengan persaingan adalah persaingan usaha.

Persaingan usaha yang diatur di dalam hukum persaingan usaha mengacu kepada persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat ini diartikan sebagai persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²⁵ Untuk mengatur persaingan usaha tidak sehat inilah hukum persaingan usaha itu dibuat, dan hukum persaingan usaha tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

²³ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Cet. Kedua, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 88.

²⁴ Catrinus Jepma and Andre Rhoen, *International Trade a Business Perspective*, Longman, New York 1996. Pg. 7-8.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *op.cit.*, Ps 1 angka 6.

(yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini memiliki asas yang menyatakan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.²⁶ Sementara itu, tujuan dari hukum persaingan usaha ini adalah untuk :²⁷

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, pelaku usaha kecil
- 3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
- 4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

2.2. Praktek Monopoli Sebagai Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam hukum persaingan usaha, terdapat 4 (empat) kegiatan yang dilarang, yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan tender. Monopoli merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha tersebut. Monopoli sebagai salah satu kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha itulah yang akan dibahas dalam pembahasan bab ini.

²⁶ *Ibid*, Ps. 2.

²⁷ *Ibid*, Ps. 3.

2.2.1. Pengertian Monopoli dan Praktek Monopoli

Ada beberapa pengertian mengenai monopoli dan juga praktek monopoli ini. Namun sebelum membahas pengertian dari praktek monopoli tersebut, perlu diketahui asal kata monopoli itu sendiri. Secara etimologis, monopoli itu bersal dari bahasa Yunani, yaitu ‘monos’ yang berarti sendiri dan ‘polein’ yang berarti penjual. Jadi, dari kedua kata tersebut, dapat diartikan bahwa monopoli itu merupakan suatu keadaan dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu.²⁸

Berdasarkan Black’s Law Dictionary, monopoli dirumuskan sebagai berikut :

*Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry out on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity.*²⁹

Di samping itu, terdapat juga ketentuan Sherman Act di Amerika Serikat yang juga mengatur tentang monopoli. Dalam Section 1 of Sherman Act, dinyatakan sebagai berikut :

*Every contract, combination in the form of trust or other wise or conspiracy in restraint of trade or commerce among the several states, or with foreign nations is declared to be illegal.*³⁰

Kemudian dalam Section 2 diperjelas bahwa :

Monopoly as prohibited by section 2 of the Sherman Act, has two elements : possession of monopoly power in relevant market; willfull acquisition or maintenance of that power.

Selain itu, Kamus Ekonomi Collins juga memberikan definisi tentang monopoli. Menurut Kamus Ekonomi Collins yang disusun oleh Christoper Pass dan Bryan Lowes, monopoli diartikan sebagai :

²⁸ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 18

²⁹ Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, (St Paul Minn : West Publishing Company, 1990), Pg. 107.

³⁰ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, *op.cit.*, hal. 87.

*Suatu jenis struktur pasar (market structure) yang mempunyai sifat-sifat : satu perusahaan dan banyak pembeli; kurangnya produk substitusi; pemblokiran pasar untuk dimasuki*³¹

Dalam perkembangannya, istilah monopoli juga digunakan untuk menunjukkan 3 (tiga) titik berat yang berbeda. Tiga titik berat tersebut³² yaitu sebagai berikut :

- 1) Istilah monopoli dipakai untuk menggambarkan suatu struktur pasar (keadaan korelatif permintaan dan penawaran). Meiners berpendapat bahwa monopoli pun bisa dilakukan oleh lebih dari satu penjual yang membuat keputusan bersama tentang produksi atau harga.
- 2) Istilah monopoli juga sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu posisi, yang dimaksudkan di sini adalah posisi penjual yang memiliki penguasaan dan kontrol eksklusif atas barang atau jasa tertentu
- 3) Istilah monopoli juga digunakan untuk menggambarkan kekuatan yang dipegang oleh penjual untuk menguasai penawaran, menentukan harga serta memanipulasi harga.

Sementara itu, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memberikan pengertian tentang monopoli tersebut. Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa pengertian monopoli adalah suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dan dalam pasal 1 angka 2 UU No. 5 tahun 1999, dinyatakan bahwa praktek monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau

³¹ Christoper pass, et.al, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi Kedua (Jakarta : Erlangga, 1997), hal. 431.

³² Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Op.cit., hal. 19.

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Dari pengertian mengenai praktek monopoli tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam suatu praktek monopoli itu harus dibuktikan adanya unsur mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat ini merupakan persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pengertian mengenai persaingan usaha tidak sehat ini juga diatur dalam ketentuan TRIPs, dimana dinyatakan bahwa *unfair competition*³³ atau persaingan tidak sehat dapat diartikan sebagai suatu praktik yang tidak jujur, termasuk beberapa perbuatan lainnya.³⁴

2.2.2. Jenis-Jenis Teori Mengenai Monopoli

Berkaitan dengan praktek monopoli ini, ada banyak teori yang berkembang. Dalam hal ini, ada 2 (dua) teori yang berpendapat berbeda tentang monopoli dan persaingan.

1) Teori Persaingan Monopolistik

Teori ini dikenal pada tahun 1933 dan dikembangkan oleh E.H. Chamberlain. Menurut teori ini, dalam keadaan persaingan monopolistik, masing-masing perusahaan mempunyai produk

³³ *Unfair Competition covers several practices such as :*

- 1) *Act which may cause confusion with the products or services, or the industrial or commercial activities, of an enterprise;*
- 2) *False allegation which may discredit the products or services, or the industrial or commercial activities, of an enterprise;*
- 3) *Indications or allegations which may mislead the public, in particular as to the manufacturing process of product or as to the quality, quantity or other characteristic of products or services;*
- 4) *Acts in respect of unlawful acquisition, disclosure or use of trade secrets;*
- 5) *Acts causing a dilution or other damage to the distinctive power of another's enterprise.*

³⁴ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Cet. Kedua, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hal. 87.

yang berbeda sehingga tiap perusahaan dapat melakukan suatu tingkat pengendalian monopoli atas produknya. Namun demikian, perusahaan tersebut harus menghadapi persaingan yang ketat dari sekelompok produk pengganti yang sangat mirip. Unsur perbedaan produk memungkinkan dilakukan periklanan serta perubahan dalam spesifikasi barang yang dijual.³⁵ Namun, dalam perkembangannya, teori Chamberlain ini sudah lama ditinggalkan karena muncul teori-teori lain.

2) Teori Yang Mengaitkan Aspek Kemajuan Teknologi dan Monopoli

Teori ini dikembangkan oleh J.A. Schumpeter. Menurut teori ini, pasar yang monopolistik memacu kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi secara efektif daripada pasar dengan persaingan sempurna (perfect competition).³⁶ Hipotesis dari Schumpeter ini hingga kini masih cukup relevan jika dikaitkan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual, seperti paten. Namun, pada umumnya dari semua teori yang ada terdapat satu titik temu pendapat yang mengakui bahwa adanya elemen yang meniadakan persaingan secara otomatis akan menimbulkan persaingan yang tidak sempurna (imperfectly competitive) yang akan mengakibatkan harga-harga melambung tinggi dan konsumen akan mengalami kelangkaan produk yang dibutuhkannya di pasar.

2.2.3. Jenis-Jenis Monopoli

Monopoli ini terdiri dari beberapa bentuk. Dalam prakteknya, monopoli ini dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bentuk³⁷, yaitu :

³⁵Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Cet. Pertama, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 61

³⁶ *Ibid*, hal. 61.

³⁷ *Ibid.*, hal. 62.

1) Monopoli vertical

Yaitu pematokan harga (price fixing) barang atau jasa oleh perusahaan tertentu.

2) Monopoli horizontal

Yaitu beberapa perusahaan besar melakukan penetapan harga sehingga tidak didapatkan harga yang wajar.

Di samping itu, selain pembedaan di atas, monopoli juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis³⁸, yaitu :

1) Monopoli alamiah (*Monopoly by Nature*)

Yaitu monopoli yang terjadi karena pelaku usaha tersebut memiliki kemampuan teknis tertentu seperti : Pertama, adalah pelaku usaha memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan berproduksi sangat efisien. Kedua, adalah skala ekonomi, dimana skala produksi semakin besar maka biaya marjinal semakin menurun sehingga biaya produksi makin rendah. Ketiga adalah pelaku usaha memiliki kemampuan sumber faktor produksi. Adapun Alfred Kahn mendefinisikan monopoli alamiah sebagai :

Explains that natural monopoly is a situation where the potential economies of scale in an industri are so pervasive that the best way to take advantage of them is to have one firm serve the entire market. Further states that it may be that these economies of scale are not achieved efficiently; rather, they may result from imperfect regulation or a lack of incentives for the firm to operate efficiently.³⁹

Di samping itu, dapat dijelaskan juga bahwa monopoli alamiah ini bukanlah merupakan perbuatan jahat atau terlarang karena

³⁸ Ditha Wiradiputra, Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia, (Modul untuk Retooling Program Under Employee Graduates at Priority Disciplines under TPSDP, Jakarta, 14 September 2006), hal. 52

³⁹ Alfred Kahn., *The Economics of Regulation : Principles and Institutions*, (Cambridge, MA : MIT Press, 1988), Reissue Edition, vol. II, Chapter 4.

kedudukan monopoli alamiah tersebut diperoleh dengan mempertahankan posisi tersebut melalui kemampuan prediksi dan naluri bisnis yang professional. Kemampuan sumber daya manusia yang professional, kerja keras dan strategi bisnis yang tepat dalam mempertahankan posisinya akan membuat suatu perusahaan memiliki kinerja yang unggul (*superior skill*) sehingga tumbuh secara cepat dengan menawarkan suatu kombinasi antara kualitas dan harga barang dan jasa serta pelayanan sebagaimana dikehendaki oleh konsumen. Dalam posisinya tersebut, perusahaan mampu beroperasi dan mengelola sedemikian rupa berbagai komponen masukan (*input*) sehingga dalam industri dimana ia berdaya, biaya rata-rata per unit produksi menurun tajam (*decreasing cost industri*) pada tingkat-tingkat produksi selanjutnya dan semakin besar skala produksi perusahaan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan dapat menyediakan keluaran (*output*) yang lebih efisien daripada apa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan seperti ini mampu mengelola secara tepat lima faktor persaingan yang menentukan kemampulabaan industri sebagaimana dikemukakan oleh Porter, yaitu daya tawar menawar pemasok, ancaman pendatang baru, daya tawar menawar pembeli, ancaman produk atau jasa substitusi, dan persaingan di antara perusahaan yang ada.⁴⁰

Pelaku usaha atau perusahaan yang memiliki kinerja unggul seperti itu memiliki jurus-jurus rahasia dagang (*trade secret*) yang meskipun tidak memperoleh hak eksklusif dan pengakuan dari Negara, namun dengan teknologi rahasianya tersebut, perusahaan mampu menempatkan posisinya sebagai perusahaan monopoli. Perusahaan seperti ini jelas memiliki kontribusi terhadap efisiensi ekonomi dan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*). Adanya

⁴⁰ Michael E. Porter, *Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance*, edisi Indonesia : *Keunggulan Bersaing, Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*, diterjemahkan oleh Agus Dharma dkk., Erlangga, Jakarta, 1993, hal. 5.

undang-undang hanyalah untuk memastikan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan seperti itu tidak disalahgunakannya untuk mematikan persaingan usaha. Monopoli alamiah juga dapat terjadi dalam suatu pasar bila hanya ada satu pelaku usaha atau perusahaan yang melayani pasar tersebut. Perusahaan kedua yang memasuki arena persaingan akan menderita rugi dan tersingkir secara alamiah karena ukuran pasar yang tidak memungkinkan adanya pendatang baru. Dalam bentuk lain, monopoli alamiah juga akan muncul jika pelaku usaha memiliki kekhususan yang ditawarkan pada konsumen, misalnya karena rasa dan selera tertentu yang tidak dapat ditiru oleh pelaku usaha lain.⁴¹

2) Monopoli Melalui Peraturan Perundang-undangan (*Monopoly by law*)

Monopoli jenis ini berkaitan dengan pelaksanaan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945.⁴² Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut menghendaki adanya monopoli Negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Selain itu, Undang Undang (UU) juga memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha yang memenuhi syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Pemberian hak-hak

⁴¹ *Ibid.*, hal. 42.

⁴² Ps 33 UUD NRI 1945 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1):Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

Ayat (2) : Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

Ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Ayat (4) : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan ,efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

eksklusif atas penemuan baru tersebut terdiri dari hak atas kekayaan intelektual seperti : hak cipta (*copyright*) yang diatur dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta⁴³, serta hak atas kekayaan industri (*industry property*) seperti : paten (*patent*) yang diatur dalam UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten⁴⁴, merek (*trademark*) yang diatur dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek⁴⁵, desain produk industri (*industrial design*) yang diatur dalam UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri⁴⁶, dan rahasia dagang (*trade secret*) yang diatur dalam UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.⁴⁷ Hak-hak istimewa inilah yang pada dasarnya merupakan bentuk lain monopoli yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang⁴⁸ karena memang pengaturannya sendiri diatur dalam suatu UU sebagaimana dijelaskan di atas.

⁴³ Dalam Ps 1 ke-1 UU No. 19 tahun 2002 dinyatakan bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁴ Dalam Ps 1 ke-1 UU No. 14 tahun 2001 dinyatakan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

⁴⁵ Dalam Ps 1 ke-1 UU No. 15 tahun 2001 dinyatakan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

⁴⁶ Dalam Ps 1 ke-1 UU No. 31 tahun 2000 dinyatakan bahwa desain indsutri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

⁴⁷ Dalam Ps 1 ke-1 UU No. 30 tahun 2000, dinyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2006, hal. 40.

Namun di samping kedua jenis monopoli ini, yaitu monopoli alamiah dan monopoli melalui peraturan perundang-undangan, dikenal pula suatu jenis monopoli yang disebut dengan monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan (*Monopoly by License*). Monopoli seperti ini dapat terjadi oleh karena adanya kolusi antara para pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadirannya menimbulkan distorsi ekonomi karena mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien. Umumnya *monopoly by license* berkaitan erat dengan para pemburu rente ekonomi (*rent seekers*) yang mengganggu keseimbangan pasar untuk kepentingan mereka. Berbagai kelompok usaha yang dekat dengan pusat kekuasaan dalam pemerintahan pada umumnya memiliki kecenderungan melakukan perbuatan-perbuatan tercela demikian, meskipun tidak semuanya memiliki *rent seeking behavior*. Perburuan rente tersebut sangat mencederai semangat persaingan usaha karena dianggap sebagai bisnis yang tanpa risiko. Dengan jaminan lisensi dari pemerintah, maka pihak para pelaku usaha tersebut hanya tinggal menunggu masuknya keuntungan saja.⁴⁹

Selain jenis-jenis monopoli di atas, dikenal juga jenis monopoli berupa monopoli artificial dan monopoli alamiah. Dalam suatu lokakarya sehari tentang Rancangan Undang-Undang Anti Monopoli yang diselenggarakan bersama ELSAM-Infid Cincles di Jakarta tanggal 9 Desember 1998, Sonny Keraf membedakan kedua jenis monopoli ini sebagai suatu bahan masukan bagi RUU tersebut. Menurutnya, monopoli alamiah bersifat positif yang lahir karena tuntutan dan mekanisme murni dalam pasar, sedangkan monopoli artificial itu lahir bukan karena tuntutan dan mekanisme murni dalam pasar, bukan karena keunggulan pelaku usaha menguasai pasar, tetapi karena kolusi politik dan persekongkolan

⁴⁹*Ibid.*, hal. 43.

bisnis.⁵⁰ Di Inggris, untuk menentukan apakah pelaku usaha telah melakukan monopoli alamiah atau artificial, pada tahun 1998, didirikan badan yang disebut *Monopolies and Merger Commission (MMC)* yang bertugas untuk meneliti dan melaporkan praktek-praktek monopoli, merger dan praktek usaha tidak sehat lainnya di mana ukuran dari melanggar hukum tidaknya suatu praktek usaha dinilai dari apakah perbuatan tersebut tidak merugikan kepentingan umum (*public interest test*). Keberadaan MMC ini sangat *urgent* sekali dalam menciptakan persaingan usaha sehat di bidang bisnis sebab hukum di Inggris menganggap suatu pelaku usaha telah melakukan praktek monopoli jika 1/4 (satu perempat) dari barang atau jasa disediakan atau dikuasai oleh perusahaan tersebut.⁵¹

2.2.4. Kelemahan Monopoli

Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa dengan dilakukannya praktek monopoli, maka akan menimbulkan banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain yaitu sebagai berikut :⁵²

1) Ketinggian harga

Dengan monopoli, akan terjadi suatu ketinggian harga-harga di pasar. Tingginya harga ini diakibatkan oleh tidak adanya kompetisi pasar. Hal ini akan mendorong timbulnya inflasi sehingga dapat merugikan masyarakat secara luas.

2) Excess profit

Karena tidak ada saingan, maka dengan monopoli, suatu harga dapat ditentukan seenak-enaknya, sehingga monopoli tersebut sangat berpotensi timbulnya keuntungan yang berlebih-lebihan. Karena itu pula,

⁵⁰ Elyta Ras Ginting., op.cit., *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, hal. 63.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli – Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Cet. Pertama, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 21.

suatu monopoli dianggap sebagai suatu pranata ketidakadilan.

3) Eksploitasi

Eksploitasi itu dapat terjadi terhadap buruh dalam bentuk upah, bahkan eksploitasi terhadap buruh dalam bentuk upah ini, dapat terjadi secara berlebihan. Selain itu, eksploitasi itu juga dapat terjadi terhadap konsumen karena rendahnya mutu produk dan hilangnya hak pilih yang dimiliki oleh konsumen karena tidak ada kompetisi di antara pihak produsen barang.

4) Pemborosan

Perusahaan monopoli cenderung kepada pemborosan karena tidak beroperasi pada *average cost* yang minimum. Hal ini akan menyebabkan ketidakefisienan perusahaan dan akhirnya cost tersebut akan ditanggung konsumen.

5) Entry barrier

Monopoli akan menguasai pangsa pasar yang besar. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan lain terhambat untuk bisa masuk ke bidang-bidang operasi perusahaan monopoli tersebut, dan gilirannya nanti akan mematikan perusahaan kecil dan/atau perusahaan pemula.

6) Ketidakmerataan pendapatan

Monopoli dapat mengakibatkan timbulnya unsur akumulasi modal dan pendapatan dari usaha monopoli.

2.2.5. Keuntungan Monopoli

Monopoli itu, selain memiliki kelemahan-kelemahan, juga memiliki keuntungan. Adapun keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari monopoli tersebut terdiri dari :

- 1) Monopoli itu bisa memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi tertentu. Apabila

sumber daya alam minyak bumi dikelola oleh satu unit usaha tunggal yang besar, maka ada kemungkinan bahwa biaya-biaya tertentu akan bisa dihindari.⁵³

- 2) Monopoli bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam industri tertentu. Dalam bidang usaha pelayanan telekomunikasi, misalnya, para pengguna jasa akan saling berhubungan tanpa kesulitan karena hubungan itu difasilitasi oleh satu perusahaan yang memiliki basis teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh semua konsumen.
- 3) Monopoli bisa menghindarkan duplikasi fasilitas umum. Ada kalanya bidang usaha tertentu akan lebih efisien bagi publik apabila dikelola hanya oleh salah satu perusahaan.
- 4) Dilihat dari sisi produsen, monopoli bisa menghindarkan biaya pariwisata serta biaya diferensiasi. Jika terjadi persaingan, setiap perusahaan yang bersaing akan saling mencoba merebut konsumen dengan banyak cara termasuk menyelenggarakan pariwisata dan berkecenderungan untuk membuat produk mereka bisa dibedakan dari produk perusahaan lain. Biaya-biaya seperti itu dapat dihindari apabila pasar tersebut adalah monopoli.
- 5) Dalam monopoli, biaya kontraktual (*contractual cost*) bisa dihindarkan karena peluang untuk bernegosiasi antar para pihak tidak terlalu besar seperti yang terjadi di pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna akan ada waktu yang lebih lama dan upaya yang lebih keras dari masing-masing pihak untuk

⁵³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, cet.I, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 18.

mencapai kesepakatan karena pihak-pihak tersebut memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda dalam posisi tawar-menawar.⁵⁴

- 6) Monopoli bisa digunakan sebagai sarana untuk melindungi sumber daya tertentu yang penting bagi masyarakat luas dari eksploitasi yang semata-mata bersifat 'profit-motive'. Akan tetapi, pada kenyataannya monopoli sering dikonotasikan negatif karena keberadaannya yang sering kali menyebabkan distorsi pasar.⁵⁵ Hal ini cukup logis karena dalam monopoli, terbuka kemungkinan cukup besar bagi penyalahgunaan oleh pemegang kekuasaan monopoli mengingat terdapat keadaan yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli.⁵⁶

2.2.6. Larangan Praktek Monopoli dalam Hukum Persaingan Usaha

Praktek monopoli itu dilarang dalam hukum persaingan usaha, yang tertuang dalam ketentuan pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi :

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang*

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 20-21.

⁵⁵ Terdistorsinya pasar membuat harga yang terbentuk di pasar tidak lagi merefleksikan hukum permintaan dan hukum penawaran yang riil, proses pembentukan harga yang dilakukan secara sepihak (oleh pengusaha atau produsen) tanpa memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan terhadap konsumen. Dikutip dari Ditha Wiradiputra, Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia – Sebuah modul untuk *Retooling Program under Employee Graduates at Priority Disciplines under TPSDP (Technology and Professional Skills Development Sector Project)*, 14 September 2004, hal. 55.

⁵⁶ Siswanto, *op.cit.*, hal. 19.

dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :

- a) Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
- b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
- c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

2.2.7. Indikasi Suatu Praktek Monopoli Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha

2.2.7.1. Indikasi Praktek Monopoli Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia

Dari ketentuan pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5 tahun 1999 di atas, maka dapat dinyatakan bahwa agar suatu praktek monopoli dapat dilarang oleh Undang-Undang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Melakukan penguasaan atas produksi atas suatu produk dan/atau jasa; dan/atau
- 2) Melakukan penguasaan atas pemasaran suatu produk dan/atau jasa
- 3) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli; dan atau
- 4) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.

Untuk membuktikan unsur-unsur perbuatan di atas, maka harus dipenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut⁵⁷:

- a) Tidak terdapat produk substitusinya

⁵⁷ Andi Fahmi Lubis, et al., *Hukum Persaingan Usaha-Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009), hal. 131.

- b) Pelaku usaha lain sulit masuk ke dalam pasar persaingan terhadap produk yang sama dikarenakan hambatan masuk yang tinggi (*barrier to entry*)
- c) Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan
- d) Satu atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar suatu jenis produk.

Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ini disebut juga dengan istilah “presumsi monopoli”.

Dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan juga bahwa kriteria maupun indikasi dari suatu kegiatan monopoli adalah kriteria yang tertuang dalam ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1999, yang telah diuraikan di atas. Dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1999, agar kegiatan monopoli itu dikategorikan sebagai kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka kegiatan monopoli itu harus mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1999, praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sementara itu, berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha

dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Jadi, dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa kegiatan monopoli itu akan dilarang dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1999, yang terdiri dari : 1) Tidak terdapat produk substitusi; 2) Pelaku usaha lain sulit masuk ke dalam pasar persaingan terhadap produk yang sama dikarenakan hambatan masuk yang tinggi (*barrier to entry*); 3) Satu atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar suatu jenis produk. Dan setelah itu, unsur-unsur kegiatan monopoli itu mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum, dilakukan dengan cara yang tidak jujur, serta menghambat adanya persaingan usaha.

2.2.7.2. Perbandingan Indikasi Praktek Monopoli di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, untuk meneliti apakah pelaku usaha/pengusaha mempunyai niatan untuk melakukan praktek monopoli atau tidak, terdapat 2 jenis tes yang dapat digunakan⁵⁸, yaitu :

1) *general intent test*

Dalam *general intent test*, pengadilan cukup menguji apakah dalam praktek monopoli yang dilakukan pelaku usaha terdapat usaha adanya kemungkinan yang jelas bahwa tindakan

⁵⁸*Ibid.*, hal. 136.

tersebut akan mengakibatkan terjadinya monopoli.

2) *specific intent test*.

Sedangkan dalam *specific intent test*, pengadilan harus menguji apakah tindakan yang dilakukan pelaku usaha mempunyai tujuan konkrit/nyata yang mencerminkan adanya kehendak atau niatan untuk melakukan praktek monopoli atau tidak. Meski demikian, untuk menjerat pelaku usaha berdasarkan *section 2 Sherman Act 1890* ini, pengadilan tidak diharuskan untuk membuktikan adanya *specific intent*. Dengan adanya general intent saja sebenarnya pengadilan sudah cukup mampu untuk menjerat apakah seorang pelaku usaha berbuat curang atau tidak.

Di Amerika Serikat, suatu perusahaan dianggap mempunyai kekuatan monopoli jika perusahaan ini memiliki pangsa pasar melebihi 70 % di suatu wilayah geografis tertentu. Dengan demikian, dalam menilai ada tidaknya monopoli, UU Amerika Serikat mengacu pada penguasaan pangsa pasar berdasarkan wilayah geografisnya (*geographic market*) dan juga tentang *relevant market* dari perusahaan tersebut. Di samping itu, di Amerika Serikat, suatu perusahaan yang menguasai 100 % (seratus persen) dari pangsa pasar dimungkinkan mempunyai kekuasaan untuk mengontrol harga. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus monopoli, pengadilan selalu mempelajari *geographic market* dimana perusahaan yang bersangkutan beroperasi, dan juga *relevant market*-nya atau *product line* dari penjualannya sebelum menetapkan apakah perusahaan tersebut memiliki *monopoly power*. *Geographic market*

berbeda dengan *market concentration*. *Geographic market* merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menilai suatu perusahaan apakah mempunyai kekuatan monopoli atau tidak, yang dilakukan berdasarkan wilayah geografis yang dikuasainya. Sedangkan *market concentration* yaitu keadaan dimana produk barang atau jasa dikendalikan oleh pemasok utama dan pembelian dikendalikan oleh pembeli utama (*seller concentration and buyer concentration*).

2.2.7.3. Perbandingan Indikasi Praktek Monopoli di Australia

Di Australia, hal mengenai praktek monopoli itu diatur dalam pasal 46 Trade Practice Act yang mengatur tentang penguasaan pangsa pasar tidak berdasarkan ukuran persentase, tetapi berdasarkan akibat yang ditimbulkannya.⁵⁹ Adapun pengaturannya yaitu sebagai berikut :

- (1) *A corporation that has a substantial degree of power in a market shall not take advantages of that power to the purpose of :*
- a) *Eliminating or substantially damaging a competitor of the corporation or of a body or corporate that is related to the corporation in that or any other market;*
 - b) *Preventing the entry of person into that or any other market; or*
 - c) *Deterring or preventing a person from engaging in competitive conduct in that or any other market.*

⁵⁹ Elyta Ras Ginting., op.cit., *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, hal. 65.

Oleh karena itu, di Australia, perusahaan yang memiliki penguasaan pasar baru dianggap telah melakukan monopoli jika telah mematikan perusahaan lain, menciptakan *barrier to entry* atau menghalangi pelaku usaha lain untuk berpartisipasi dalam suatu persaingan di pasar tersebut.

2.3. Pendekatan Pembuktian Monopoli dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam pengaturan hukum persaingan usaha, terdapat 2 jenis pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang dikenal dengan istilah “illegal per se” dan pendekatan yang kedua dikenal dengan istilah “rule of reason”. Pendekatan yang digunakan dalam pembuktian praktek monopoli adalah pendekatan *rule of reason*. Namun sebelum menjelaskan pendekatan *rule of reason*, perlu juga kita ketahui pendekatan lainnya yaitu pendekatan *illegal per se*. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pendekatan *illegal per se* dan pendekatan *rule of reason*. Adapun kedua jenis pendekatan tersebut yaitu sebagai berikut :

1) Pendekatan *Illegal Per Se*

Di dalam UU No. 5 tahun 1999, perumusan pasal secara *illegal per se*, terdapat pada beberapa bentuk persaingan usaha misalnya seperti penetapan harga (*price fixing*) yang harus dianggap secara otomatis atau dengan sendirinya bertentangan dengan atau melanggar hukum karena aspek negatifnya dapat langsung terlihat atau diduga. Pada pendekatan ini, menitikberatkan atau penekanannya terletak pada unsur formal dari perbuatannya atau tindakan yang dilarang atau dengan kata lain tidak mengatur aspek materiil atau akibat dari perbuatan atau tindakan terkait.⁶⁰ Jadi pengaturan persaingan usaha dalam pasal dengan pendekatan *Illegal per se* merupakan pasal yang sifatnya menitikberatkan

⁶⁰ Rizkiana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Modul Workshop On Competition Law Practices*, (Depok : Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers, 2009), hal. 40.

kepada perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan dimana perbuatan tersebut sudah dapat dibuktikan dilakukan dan dapat diproses secara hukum tanpa harus menunjukkan akibat-akibat atau kerugian yang secara nyata terhadap persaingan. Sehingga tidak diperlukan adanya klausula kausalitas di dalam pengaturannya seperti klausula “.....mengakibatkan kerugian perekonomian dan atau pelaku usaha lain” dan akibatnya apabila ada pelaku usaha yang melakukan tindakan anti monopoli dan seandainya pasal yang didakwakan kepadanya bersifat *illegal per se* maka tindakan si pelaku usaha tersebut dapat dikenakan hukuman tanpa harus membuktikan bahwa tindakan itu mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tindakan penetapan harga bersama antar pesaing (*price fixing*) misalnya, dilarang karena nyata-nyata menghilangkan persaingan di pasar bersangkutan dan sudah pasti merugikan konsumen karena menyebabkan harga atas produk atau jasa tidak dapat bersaing secara wajar.

Dalam penerapan pendekatan *illegal per se* ini terdapat keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan dari pendekatan *illegal per se* adalah mendatangkan kepastian apakah suatu tindakan telah melanggar UU namun tidak selalu akurat apakah tindakan tersebut benar-benar menghambat persaingan dan merugikan konsumen.⁶¹ Lalu kelemahan dari penerapan pendekatan *illegal per se* adalah kesulitan bagaimana membuktikan ada tidaknya suatu perjanjian atau kesepakatan pada pelaku usaha.⁶² Pada prinsipnya terdapat prasyarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pendekatan *illegal per se*, yaitu sebagai berikut :

⁶¹A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule Of Reason*, Cet. I., (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal. 20.

⁶² *Ibid.*, hal 21.

- a) Pendekatan harus ditujukan kepada perilaku bisnis dibandingkan situasi pasar.
- b) Adanya identifikasi yang dilaksanakan secara cepat atau mudah mengenai jenis praktek atau batasan perilaku terlarang.⁶³

2) Pendekatan *Rule of Reason*

Tindakan anti persaingan dengan pendekatan *rule of reason* menekankan pada analisis perilaku dan bukan pada pendekatan struktur.⁶⁴ Dalam pendekatan *rule of reason*, beberapa bentuk tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah terbukti adanya akibat dari tindakan tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian nasional secara umum ataupun telah mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pendekatan *rule of reason*, mungkin saja dibenarkan adanya suatu tindakan usaha yang meskipun anti persaingan (misalnya tindakan merger yang menghasilkan dominasi satu pelaku usaha) tetapi menghasilkan suatu efisiensi yang menguntungkan konsumen atau perekonomian nasional pada umumnya.⁶⁵ Atau sebaliknya suatu tindakan usaha dianggap salah karena meskipun ditujukan untuk efisiensi, tetapi ternyata dalam prakteknya mengarah kepada penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian nasional umumnya, seperti pada tindakan integrasi vertikal yang disertai dengan tindakan restriktif (menghasilkan *barriers to entry*).⁶⁶ Oleh karena itu, pendekatan *rule of reason* menekankan pada unsur materiil atau akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut, apakah secara

⁶³Carl Keysen and Donald F. Turner, *Anti Trust Policy : An Economy and Legal Analysis*, (Cambridge : Harvard University Press, 1971), pg. 142.

⁶⁴Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *op.cit.*, hal. 40.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

menyeluruh perbuatan atau tindakan tersebut menghasilkan akibat yang mendukung persaingan (pro persaingan) atau merusak atau menghambat persaingan (antipersaingan). Dengan demikian pada praktek pengaturannya, untuk tindakan-tindakan tersebut ditambahkan klausula kausalitas seperti “....*dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat*” atau “....*mengakibatkan kerugian pelaku usaha lain, konsumen dan atau perekonomian nasional.*”

Dalam penerapan pendekatan *rule of reason* ini juga terdapat keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan dari pendekatan *rule of reason* adalah dapat dengan akurat dari sudut efisiensi menetapkan apakah suatu tindakan pelaku usaha menghambat persaingan. Lalu kelemahan *rule of reason* adalah penilaian yang akurat tersebut bisa menimbulkan perbedaan hasil analisis yang mendapatkan ketidakpastian.⁶⁷ Contoh kesulitan penerapan *rule of reason* antara lain adalah penyelidikan akan memakan waktu yang lama dan memerlukan pengetahuan ekonomi.⁶⁸

Penerapan pendekatan *rule of reason* memerlukan 4 (empat) tahapan dalam pembuktian atas suatu kegiatan atau perjanjian terhadap persaingan, yakni :

- 1) Melakukan pendefinisian terhadap pasar. Seluruh perhitungan, penilaian, dan keputusan tentang dampak persaingan akibat perilaku usaha tergantung pada ukuran pangsa pasar dan bentuk pasar terkait. Pasar yang dilakukan kajian atau analisa adalah pasar terkait atau pasar relevan yang meliputi pendefinisian pasar produk dan geografis.
- 2) Melakukan pembuktian pasar geografis, artinya menentukan ketersediaan produk di berbagai lokasi

⁶⁷ A.M. Tri Anggraini, *Op. Cit.*, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule Of Reason*, hal. 20.

⁶⁸ *Ibid.*

- 3) Menentukan dominasi pasar. Hal ini dikaitkan dengan persentase pangsa pasar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- 4) Membuktikan apakah tindakan pelaku usaha itu mendorong atau menghambat atau mematikan pesaing.⁶⁹

Ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1999 mengandung beberapa pengaturan yang pembuktiannya dilakukan dengan metode pendekatan *rule of reason*. Ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1999 yang mengandung unsur *rule of reason* diantaranya adalah pasal yang mengatur tentang monopoli. Hal ini dapat terlihat dari jenis larangan terhadap adanya monopoli yang bersifat *rule of reason*. *Rule of reason* tercermin dengan adanya frase atau klausula “..dapat mengakibatkan..” sebagaimana terdapat pada pasal 17 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999. Dengan demikian, kegiatan monopoli bukanlah kegiatan yang serta merta dilarang. Kegiatan tersebut baru dilarang apabila menimbulkan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa UU No. 5 tahun 1999 tidak pernah melarang kegiatan monopoli secara *per se*, sehingga adanya monopoli tidak secara otomatis dipandang sebagai kegiatan yang dilarang. Oleh karena itu, sekalipun ada suatu pelaku usaha menguasai hampir 100 % pangsa pasar, namun sepanjang ia tidak mempraktekkan kekuatan pasar yang dimilikinya, maka hal tersebut tetap diperkenankan. Yang dilarang adalah apabila pelaku usaha tersebut terbukti mempraktekkan kekuatan pasar (*market power*) sehingga merugikan masyarakat serta menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 91.

⁷⁰ Yang dimaksud dengan kekuatan pasar adalah kemampuan satu perusahaan atau sekelompok perusahaan untuk meningkatkan dan menetapkan harga di atas tingkat harga yang akan terbentuk jika pasar lebih kompetitif dan/atau kemampuan untuk menyingkirkan persaingan.

Untuk Negara berkembang seperti Indonesia, dimana kondisi sumber daya manusia pelaksana hukumnya (termasuk otoritas pengawas persaingan usaha) masih belum memadai, direkomendasikan untuk lebih banyak menggunakan pendekatan “*per se*” daripada “*rule of reason*”.⁷¹

Teori *rule of reason* ini lebih luas dari teori *per se*. Hal ini dikarenakan teori *rule of reason* ini lebih berorientasi kepada prinsip efisiensi. Di Amerika, analisis yang berorientasi kepada efisiensi ini berasal dari aliran Chicago, yakni aliran yang sangat berpegang pada teori tentang harga. Teori *rule of reason* ini diterapkan dengan menimbang-nimbang antara akibat negatif dari tindakan tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomisnya. Di Amerika, kasus klasik yang menerapkan teori *rule of reason* ini adalah *Chicago Board of Trade v. United States*, yang diputus dalam tahun 1918.⁷² Dalam hal ini, yang dalam teori *per se*, dipertimbangkan juga hal-hal sebagai berikut :

- 1) Apakah tindakan tersebut mengakibatkan pembatasan persaingan atau mengatur atau meningkatkan persaingan
- 2) Untuk itu harus dipertimbangkan fakta-fakta khusus yang berlaku untuk bisnis
- 3) Kondisi sebelum dan setelah terjadinya pengekangan persaingan
- 4) Sifat dari pengekangan persaingan.
- 5) Akibat terhadap pengekangan persaingan apakah langsung (pasti) atau hanya penyebab kira-kira saja (*proximate causa*)

Apabila terdapat pertukaran informasi antar competitor misalnya, berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, tidak

⁷¹ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *op.cit.*, hal. 41.

⁷² Munir Fuady, *op.cit.*, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era persaingan Sehat*, hal. 47.

selamanya mempunyai efek antimonopoly karena dalam hal tertentu, tindakan tersebut dapat lebih meningkatkan efisiensi dan persaingan pasar.

Rule of reason dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktek bisnisnya, pelaku usaha (baik dalam melakukan perjanjian kegiatan dan atau posisi dominan) tidak secara otomatis atau semena-semena dilarang.⁷³ Oleh karena itu, diperlukan pembuktian lebih lanjut terhadap pelaku usaha yang terjerat dengan pasal dimana pengaturan pembuktiannya menggunakan pendekatan *rule of reason*. Pembuktian ini harus dilakukan oleh suatu majelis yang menangani kasus ini.

Dalam membuktikan pasal mengenai monopoli yang pengaturan pembuktiannya menggunakan pendekatan *rule of reason*, maka hal pertama yang harus ditegaskan sebelum membuktikan apakah termasuk yang dikecualikan dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah mengenai pasar bersangkutan dan struktur pasar dari pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran monopoli. Setelah itu, barulah kemudian membuktikan unsur-unsur pasal mengenai monopolinya, sebagai suatu kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan pasal 1 angka 10 UU No. 5 tahun 1999, dinyatakan bahwa pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Berdasarkan definisi ini, maka ada dua dimensi yang harus ditentukan untuk menentukan cakupan

⁷³ Bambang P. Adiwiyoto, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan KPPU : Konsep Dasar Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 126

satu pasar bersangkutan, yaitu dimensi produk (barang atau jasa) dan dimensi geografis.

1. Pasar produk (*Product Market*)

Penentuan cakupan pasar produk ditentukan dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat substitusi pada sisi permintaan (*demand substitubility*) dan faktor-faktor yang menentukan tingkat substitusi pada sisi penawaran (*supply substitubility*). Pada umumnya analisis sisi permintaan dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu dilakukan analisis sisi penawaran.

Pendekatan sisi permintaan mendapat penekanan lebih dahulu karena substitusi dari sisi permintaan dipandang sebagai kekuatan yang paling cepat dan efektif untuk mendisiplinkan pemasok satu produk tertentu, khususnya terkait dengan strategi penetapan harga jual.⁷⁴ Satu atau sekelompok pelaku usaha tidak akan dengan mudah mempengaruhi kondisi pasar, misalnya harga jual, apabila konsumen dalam posisi yang dengan mudah untuk beralih ke produk substitusi atau dengan mudah beralih ke pemasok lain di lokasi yang berbeda.

a) Analisis Sisi Permintaan

Dari sudut pandang sisi permintaan, dua atau lebih produk yang dihasilkan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berbeda dianggap berada dalam satu pasar yang sama apabila produk-produk tersebut dianggap saling bersubstitusi oleh konsumen berdasarkan pertimbangan faktor kegunaan, karakteristik, dan harga.⁷⁵ Untuk memenuhi syarat sebagai satu pasar produk yang sama, maka ketiga syarat tersebut terpenuhi seluruhnya.

⁷⁴ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *op.cit.*, hal. 19.

⁷⁵ *Ibid.*

Berdasarkan konsep ini, maka pendefinisian pasar produk dari sisi permintaan dilakukan dengan urutan tahapan sebagai berikut :⁷⁶

- 1) Menentukan produk mana saja yang saling bersubstitusi berdasarkan manfaat yang dapat diperoleh konsumen dari produk-produk tersebut. Dalam tahap ini, maka produk-produk yang menawarkan manfaat yang sama atau relatif serupa, dianggap berada dalam pasar bersangkutan yang sama, sementara yang tidak, dianggap berada dalam pasar produk yang berbeda.
- 2) Menentukan produk mana saja yang saling bersubstitusi berdasarkan kemiripan karakteristik. Langkah ini dilakukan terhadap produk-produk yang telah dianggap sebagai berada dalam pasar bersangkutan yang sama berdasarkan faktor kegunaan. Terhadap produk-produk yang dianggap tidak berada dalam satu pasar produk yang sama karena perbedaan manfaat tidak perlu lagi dianalisis lebih lanjut dalam tahapan ini. Dalam tahapan ini, maka produk-produk yang memiliki karakteristik yang serupa atau mirip akan berada dalam satu pasar produk yang sama, sedangkan produk-produk dengan beda karakteristik akan berada dalam pasar produk yang berbeda.
- 3) Menentukan produk mana saja yang saling bersubstitusi berdasarkan pertimbangan harga produk. Analisis ini dilakukan dengan

⁷⁶ *Ibid.*

menggunakan metode pengukuran *small but significant and non-transitory increase in price* (SSNIP Test). Dalam pengukuran dengan metode SSNIP ini, konsumen diajukan pertanyaan apabila terjadi peningkatan harga sebesar 5-10 % (lima sampai dengan sepuluh persen) terhadap harga produk yang sekarang ia konsumsi, maka apabila konsumen akan ataupun harus memutuskan untuk beralih pada produk lain, produk mana yang akan dibeli. Produk-produk yang mana konsumen akan beralih dengan kenaikan harga sebesar 5-10 % (lima sampai dengan sepuluh persen) tersebut dianggap sebagai satu pasar produk yang sama, sedangkan produk yang tidak menjadi pilihan konsumen dapat dianggap sebagai tidak berada dalam satu pasar produk yang sama. Penggunaan angka 5-10 % (lima sampai dengan sepuluh persen) tidaklah bersifat mutlak. Dalam pasar yang sama, konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga karena besarnya persentase pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk satu jenis produk, maka pengukuran tingkat substitusi berdasarkan sensitivitas harga dapat menggunakan patokan yang lebih rendah, misalnya di industri ritel digunakan angka 2-3% (dua sampai dengan tiga persen).

Untuk melakukan analisis ketiga faktor tersebut di atas, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai perilaku konsumen yang terkait dengan perilaku dalam melakukan pembelian.⁷⁷ Informasi mengenai hal tersebut

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 20.

dapat diperoleh dari data-data historis pelaku usaha terkait dengan strategi pemasaran dan dampaknya terhadap penjualan. Informasi juga bisa diperoleh dari hasil-hasil studi yang pernah dilakukan oleh lembaga-lembaga riset pemasaran yang secara periodik melakukan riset pasar terhadap perilaku konsumen. Jika data-data dari internal pelaku usaha belum cukup dan data-data lembaga riset tidak tersedia, maka perlu dilakukan survey langsung ke konsumen dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara terstruktur dalam kuesioner.

b) Analisis Sisi Penawaran

Dari perspektif sisi penawaran, dua atau lebih produk yang dihasilkan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berbeda dianggap berada dalam satu pasar bersangkutan apabila satu pelaku usaha mampu untuk memodifikasi atau memperbaharui fasilitas produksinya sehingga dapat memproduksi produk-produk tersebut dalam periode waktu yang singkat tanpa harus mengeluarkan tambahan biaya atau risiko yang signifikan.⁷⁸ Memodifikasi berarti tindakan mengubah susunan fasilitas produksi yang telah tersedia agar bisa memproduksi produk yang berbeda karakteristik dan kegunaan. Sedangkan memperbaharui mencakup tindakan menambah fasilitas produksi yang sudah ada dengan fasilitas-fasilitas tambahan agar fasilitas produksi yang sudah ada tersebut dapat digunakan pula untuk memproduksi produk jenis yang lain.

⁷⁸ *Ibid.*

Berdasarkan konsep ini, maka pendefinisian pasar produk dari sisi penawaran dilakukan dengan urutan tahapan sebagai berikut :

- 1) Menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan modifikasi atau pembaharuan fasilitas produksi tersebut. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk proses modifikasi atau pembaharuan, maka tingkat substitusi dari sisi penawaran akan semakin rendah. Dua tahun adalah standar waktu yang banyak digunakan oleh otoritas persaingan, seperti Komisi Eropa dan US-FTC untuk menentukan mungkin tidaknya substitusi dari sisi penawaran. Apabila waktu yang dibutuhkan kurang dari dua tahun, maka produk yang dianggap berbeda dalam pasar produk yang berbeda dari sisi permintaan tersebut akan dianggap berada dalam satu pasar produk yang sama. Sementara itu, apabila waktu yang dibutuhkan lebih dari dua tahun, maka akan dianggap berada di pasar produk yang berbeda.
- 2) Menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan modifikasi atau pembaharuan tersebut. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan, maka semakin kecil kemungkinannya dua atau lebih produk yang berbeda dapat dianggap berada dalam satu pasar produk yang sama. Patokan mengenai batas antara biaya produksi yang dapat dianggap sebagai *cut-off point* tidak tersedia, tergantung penilaian secara subjektif pada masing-masing industri.

2. Pasar Geografis (*Geographical Market*)

Pasar geografis mencakup wilayah dimana para pelaku usaha yang menjadi pokok perhatian terlibat dalam kegiatan penawaran dan permintaan produk-produk yang relevan dan wilayah dimana kondisi persaingan relatif homogen dan dapat dibedakan dari wilayah-wilayah di sekitarnya karena kondisi yang benar-benar berbeda di wilayah tersebut.

Banyak faktor yang dapat digunakan untuk menentukan cakupan wilayah geografis, di antaranya adalah hal-hal sebagai berikut :⁷⁹

a) Reputasi Merek

Penggunaan merek yang sama untuk wilayah yang berbeda-beda dapat menjadi indikasi bahwa pada dasarnya pelaku usaha yang bersangkutan menganggap bahwa wilayah-wilayah tersebut berada dalam pasar geografis yang sama.

b) Desain Kemasan Produk

Penggunaan kemasan yang sama juga dapat menjadi indikator apakah satu wilayah menjadi satu pasar geografis dengan wilayah lainnya, misalnya produk tersebut menggunakan bahasa yang sama pada kemasan produk.

c) Kebijakan harga jual

Kebijakan harga merupakan indikator yang sangat penting dalam menentukan apakah dua atau lebih wilayah yang berbeda berada dalam satu pasar geografis. Penetapan tarif yang relatif serupa menunjukkan bahwa pada hakikatnya kondisi persaingan di wilayah tersebut relatif sama sehingga dapat dimasukkan pada pasar geografis yang sama.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 21.

d) Wilayah pemasaran

Wilayah pemasaran pelaku usaha yang menjadi perhatian dalam satu kasus merupakan indikator yang paling mudah untuk menentukan kemungkinan batas-batas dari pasar geografis. Namun wilayah pemasaran tidak harus aktual, namun juga cakupan wilayah yang potensial. Artinya satu perusahaan yang belum melakukan aktifitas dalam satu wilayah, namun dengan tidak adanya hambatan dari sisi teknologi, pemasaran, maupun regulasi untuk memasuki wilayah tersebut, maka dapat dianggap bahwa wilayah tersebut juga termasuk ke dalam cakupan wilayah perusahaan tersebut apabila perusahaan tersebut memiliki rencana usaha untuk memasarkan produknya di wilayah tersebut.

e) Pangsa Pasar

Pangsa pasar pelaku usaha yang relatif tidak banyak berbeda dalam wilayah yang berbeda-beda dapat menjadi indikasi bahwa wilayah-wilayah tersebut merupakan satu pasar geografis yang sama. Namun tentu saja, penentuan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti lainnya seperti faktor harga jual, desain produk, dan aktivitas pemasaran lainnya yang ditetapkan oleh para pelaku usaha yang terlibat di pasar produk.

Kemudian yang dimaksud dengan struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual

dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, system distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.⁸⁰

3. Pangsa Pasar (Market Share)

Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.⁸¹ Berdasarkan definisi ini, maka penghitungan pangsa pasar hanya dapat dilakukan dengan menggunakan nilai penjualan atau pembelian. Namun dalam prakteknya, otoritas persaingan, termasuk KPPU, tidak hanya menggunakan data nilai penjualan untuk menghitung pangsa pasar, tetapi dapat juga menggunakan data-data lain, seperti data volume penjualan.

Penggunaan data-data tersebut didasarkan pada pertimbangan konseptual dan/atau praktek.⁸² Pertimbangan konseptual adalah pertimbangan mengenai data mana yang paling tepat untuk menggambarkan kekuatan pasar pelaku usaha di pasar bersangkutan, sedangkan alasan praktis adalah terkait dengan ketersediaan data, misalnya karena yang tersedia secara lengkap hanya data jumlah pelanggan, sedangkan data yang lain tidak tersedia, maka data jumlah pelanggan digunakan sebagai *proxy* untuk menghitung pangsa pasar.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang bisa digunakan untuk menghitung pangsa pasar :⁸³

⁸⁰ Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, op.cit.*, Ps 1 angka 11.

⁸¹ *Ibid.*, Ps 1 angka 13.

⁸² Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *op.cit.*, hal. 22.

⁸³ *Ibid.*, hal 23.

a) Nilai Penjualan (*Sales Value*)

Dapat digunakan untuk seluruh industri untuk menghitung pangsa pasar karena total nilai penjualanlah yang mencerminkan seberapa besar ukuran pasar (*Market size*)

b) Volume Penjualan (*Sales Volume*)

Dapat digunakan untuk industri yang produknya relatif homogeny, misalnya industri semen.

c) Jumlah Pelanggan (*Number of Subscribers*)

Digunakan untuk industri seperti industri telekomunikasi dan televise berbayar.

d) Kapasitas Produksi (*Production Capacity*)

Dapat digunakan untuk industri migas, ritel, dan penayangan film komersial (*movie theater*)

4. Konsentrasi Pasar (Market atau Seller Concentration)

Konsentrasi pasar mengukur posisi relatif pelaku-pelaku usaha besar di dalam penyediaan produk tertentu. Konsentrasi pasar juga digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kekuatan pasar. Berdasarkan teori ekonomi organisasi industri, tingkat konsentrasi pasar yang tinggi adalah kondisi yang lebih kondusif bagi para pelaku usaha untuk melakukan praktek-praktek monopolistik yang menyebabkan terjadinya misalokasi sumber daya ekonomi dan kinerja ekonomi yang buruk.⁸⁴ Dampak konsentrasi pasar yang tinggi terhadap konsumen antara lain adalah harga pembelian yang lebih tinggi dan kualitas produk yang lebih rendah.

2.4. Penyelenggaraan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Setiap orang di negara manapun membutuhkan pekerjaan di dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pekerjaan

⁸⁴ *Ibid.*

yang dilakukan oleh setiap orang tersebut memiliki risiko masing-masing, baik risiko yang besar maupun yang kecil, walaupun risiko dari pekerjaan tersebut merupakan suatu hal yang relatif untuk ditentukan apakah tergolong risiko yang besar ataupun kecil. Namun, yang menjadi kepastian adalah setiap pekerjaan pasti memiliki risiko, dan risiko tersebut dapat mempengaruhi kinerja dari seseorang dalam melakukan pekerjaan. Sebagai contoh orang yang bekerja di daerah pertambangan misalnya. Mereka memiliki risiko berupa tertimpa peralatan tambang sewaktu bekerja, atau dapat juga tertimbun tanah longsor di daerah tambang, dan sebagainya. Jika hal itu terjadi pada mereka, maka mereka dapat mengalami gangguan fisik berupa luka pada bagian tubuh mereka, mengalami trauma dengan kejadian di daerah pertambangan tersebut atau bahkan meninggal dunia akibat kejadian yang terjadi tersebut. Apabila hal ini terjadi tentu hal tersebut akan mengganggu dan menunda seseorang dalam melakukan pekerjaannya sampai keadaannya kembali pulih. Hal itu untuk orang yang masih hidup setelah terjadinya kejadian di tempat kerja tersebut. Untuk orang yang meninggal akibat contoh kejadian-kejadian tadi, hal itu bahkan menghentikan orang tersebut dalam melakukan pekerjaannya.

Di samping risiko, terdapat juga hal-hal lain yang bukan berasal dari tempat seseorang dalam melakukan pekerjaan, namun juga dapat mempengaruhi di dalam melakukan pekerjaannya. Hal-hal tersebut antara lain yaitu orang tersebut menderita suatu penyakit, misalnya demam berdarah, hepatitis, dan sebagainya. Selama menderita penyakit tersebut, orang tersebut tentu tidak dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Selain itu, terdapat juga hal-hal seperti hari tua ataupun masa pensiun, kematian yang bukan karena kecelakaan di tempat kerja dan sebagainya, yang juga dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan pekerjaannya, baik itu menunda orang tersebut dalam menjalankan pekerjaannya sampai kembali ke keadaan normal, seperti misalnya yang terjadi pada orang yang sedang menderita suatu penyakit, maupun menghentikan orang tersebut dalam menjalankan pekerjaannya seperti

yang terjadi pada seseorang yang meninggal dan juga pada orang yang telah memasuki usia tua ataupun usia pensiun.

Kedua hal tersebut tentu akan menjadi permasalahan karena pada masa-masa itu orang tersebut tidak dapat menjalankan pekerjaannya. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang melakukan suatu pekerjaan untuk dapat memperoleh uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa pada masa itu, walaupun seseorang tidak dapat menunjukkan kemampuan/usahnya dalam melakukan pekerjaan, tetapi orang tersebut harus tetap dapat memperoleh uang ataupun penghasilan untuk tetap dapat menjalankan kehidupannya.

Di samping itu, dewasa ini, peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, demikian pula halnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya risiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.⁸⁵ Sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja yang dapat memberikan ketenangan kerja sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja.

Oleh karena itulah dibutuhkan suatu hal yang dapat menjamin setiap orang dalam melaksanakan pekerjaannya dari risiko-risiko yang ada di tempat kerja maupun hal-hal lain di luar tempat kerja yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal yang dapat menjamin itu disebut dengan istilah 'asuransi'. Dan asuransi ini sangat penting untuk diperoleh oleh semua orang yang melakukan pekerjaan, di negara manapun ia berada, termasuk setiap warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang

⁸⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 158

bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini, akan diberikan sedikit penjabaran mengenai asuransi, khususnya asuransi bagi tenaga kerja Indonesia serta penjabaran lainnya yang meliputi bagaimana penyelenggaraan asuransi TKI, bagaimana keberadaan PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara asuransi TKI, dan sebagainya.

2.4.1. Pengertian Asuransi Tenaga Kerja

Sebelum menjelaskan pengertian dari asuransi tenaga kerja, perlu untuk mengetahui terlebih dahulu pengertian dari asuransi dan tenaga kerja. Asuransi disebut juga dengan pertanggungan. Berdasarkan pasal 1 ke-1 UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dikatakan bahwa

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁸⁶

Sementara itu, berdasarkan pasal 1 ke-2 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa pengertian dari tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁸⁷ Jadi, dari kedua pengertian ini, dapat dikatakan bahwa asuransi tenaga kerja adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan

⁸⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian, op.cit.*, Ps. 1 angka 1.

⁸⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 tahun 2003, LN No.39 tahun 2003, TLN. No.4279, Ps. 1 angka 2.

keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan, dimana dalam hal ini, pihak tertanggung merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan asuransi tenaga kerja, khususnya asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ini, dinyatakan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁸⁸ Dan dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010 ini, dinyatakan bahwa asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.⁸⁹

2.4.2. Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Program asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dilaksanakan oleh suatu perusahaan asuransi yang telah mendapat izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

⁸⁸Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia*, Permenakertrans No. PER.07/MEN/V/2010, Ps. 1 angka 2.

⁸⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 3.

Indonesia (RI), yang pelaksanaannya diberikan kepada calon TKI⁹⁰ maupun TKI. Program asuransi TKI ini terdiri dari beberapa jenis⁹¹, yaitu :

1) Program asuransi TKI pra penempatan

Adapun program asuransi TKI pra penempatan ini terdiri dari :

- a) Risiko meninggal dunia
- b) Risiko sakit dan cacat
- c) Risiko kecelakaan
- d) Risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI
- e) Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual

2) Program asuransi TKI selama penempatan

Adapun program asuransi TKI selama penempatan ini terdiri dari :

- a) Risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI
- b) Risiko meninggal dunia
- c) Risiko sakit dan cacat
- d) Risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja
- e) Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja
- f) Risiko upah tidak dibayar
- g) Risiko pemulangan TKI bermasalah
- h) Risiko menghadapi masalah hukum

⁹⁰ Calon Tenaga Kerja Indonesia (Calon TKI) adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

⁹¹ *Ibid.*, Ps. 23.

- i) Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual
- j) Risiko hilangnya akal budi
- k) Risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.

3) Program asuransi TKI purna penempatan

Adapun program asuransi TKI purna penempatan ini terdiri dari :

- a) Risiko kematian
- b) Risiko sakit
- c) Risiko kecelakaan
- d) Risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.

2.4.3. Tinjauan Perusahaan Asuransi Sebagai Pelaksana Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Program asuransi TKI itu dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang telah mendapat izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Untuk menyelenggarakan program asuransi TKI tersebut, perusahaan asuransi yang telah mendapat izin ataupun persetujuan dari Menteri, wajib bergabung dalam 1 (satu) konsorsium asuransi TKI yang dituangkan dalam perjanjian konsorsium yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan dalam akta notaris. Dalam hal ini, untuk dapat memperoleh izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tersebut, perusahaan asuransi wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari⁹² :

⁹² *Ibid.*, Ps. 5.

- a) *copy* akta pendirian dan/atau akta perubahan perseroan terbatas.
- b) *copy* surat izin usaha perasuransian dari Menteri Keuangan R.I.
- c) surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program asuransi TKI.
- d) surat pernyataan bersedia membentuk kantor cabang sekurang-kurangnya di 11 (sebelas) daerah embarkasi.
- e) bukti kepemilikan sistem pendataan *on-line* yang dapat diakses oleh publik.
- f) surat pernyataan bersedia menyerahkan uang jaminan atas nama Menteri qq. perusahaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- g) neraca keuangan yang dibuat oleh akuntan publik.
- h) *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- i) bukti lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Menteri Keuangan bagi direksi dan komisaris.
- j) pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur) dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Adapun permohonan ini kemudian diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.

Perusahaan asuransi yang telah mendapat persetujuan dari Menteri tersebut, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib bergabung dalam 1 (satu) konsorsium asuransi TKI. Konsorsium ini beranggotakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) perusahaan asuransi yang terdiri dari perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi yang telah bergabung dalam 1 (satu) konsorsium, tidak boleh bergabung dengan konsorsium asuransi TKI yang lain. Konsorsium tersebut diketuai oleh salah satu perusahaan asuransi TKI yang bergabung dalam konsorsium asuransi TKI tersebut. Adapun untuk dapat

dipilih sebagai ketua konsorsium asuransi TKI, wajib memenuhi syarat yaitu⁹³ :

- 1) memiliki pengalaman sebagai penyelenggara asuransi;
- 2) memiliki aset terbesar diantara para anggota konsorsium asuransi TKI paling sedikit Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah);
- 3) memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
- 4) memiliki kantor cabang sekurang-kurangnya di 15 (lima belas) daerah embarkasi;
- 5) memiliki fasilitas sistem pendataan *on-line* dengan semua anggota konsorsium asuransi TKI yang dapat diakses oleh publik;
- 6) memiliki deposito jaminan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perusahaan asuransi yang telah mendapat izin ataupun persetujuan dari Menteri, wajib bergabung dalam 1 (satu) konsorsium asuransi TKI yang dituangkan dalam perjanjian konsorsium yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan dalam akta notaris. Dalam hal ini, perjanjian asuransi tersebut ditandatangani oleh direktur utama masing-masing perusahaan asuransi, sekurang-kurangnya memuat informasi yang terdiri dari⁹⁴ :

- 1) nama dan alamat kantor ketua konsorsium asuransi;
- 2) nama dan alamat kantor anggota konsorsium asuransi;
- 3) hak dan kewajiban para pihak; dan
- 4) penyelesaian perselisihan internal konsorsium asuransi.

Perlu diketahui juga bahwa konsorsium asuransi tersebut, untuk dapat memperoleh penetapan dari Menteri, konsorsium

⁹³ *Ibid.*, Ps. 8 ayat (2).

⁹⁴ *Ibid.*, Ps. 9.

asuransi TKI tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan data-data yang terdiri dari⁹⁵ :

- 1) perjanjian konsorsium asuransi TKI yang dibuat dihadapan notaris dan dituangkan dalam akta notaris;
- 2) deposito jaminan atas nama Menteri qq perusahaan asuransi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari masing-masing anggota konsorsium;
- 3) deposito jaminan atas nama Menteri qq perusahaan asuransi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari perusahaan asuransi yang menjadi ketua konsorsium asuransi TKI.

Kemudian, terhadap permohonan yang diajukan oleh konsorsiumn asuransi ini, dilakukan seleksi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri. Tim yang dibentuk oleh Menteri tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan seleksi yang ditetapkan oleh Menteri. Apabila permohonan dari konsorsium asuransi tersebut telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi, maka konsorsium asuransi TKI tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Konsorsium asuransi TKI yang ditetapkan tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.⁹⁶ Konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan oleh Menteri, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, wajib menyelenggarakan program asuransi TKI. Dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, konsorsium asuransi TKI tidak menyelenggarakan program asuransi TKI, maka penetapan Menteri tidak berlaku.

Ketua Konsorsium asuransi TKI melaksanakan pelayanannya dengan sistem pelayanan satu pintu. Dalam menjalankan program asuransi TKI, apabila terjadi perubahan keanggotaan dalam 1 (satu) konsorsium sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan, maka perusahaan asuransi TKI wajib bertanggung

⁹⁵ *Ibid.*, Ps. 10 ayat (2).

⁹⁶ *Ibid.*, Ps. 11 ayat (1).

jawab atas penyelesaian klaim sampai berakhirnya masa pertanggung jawaban asuransi TKI yang bersangkutan. Dalam hal ini, Ketua konsorsium asuransi TKI harus mengajukan permohonan perubahan keanggotaan kepada Menteri sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI. Perubahan keanggotaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri.⁹⁷

Adapun konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tersebut wajib memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI berupa⁹⁸:

- 1) pendaftaran kepesertaan asuransi;
- 2) perpanjangan kepesertaan asuransi;
- 3) penyerahan KPA kepada calon TKI/TKI;
- 4) pembayaran klaim asuransi pra, masa, dan purna penempatan;
- 5) pelayanan lain sesuai dengan lingkup pertanggung jawaban.

Dan Ketua Konsorsium asuransi TKI wajib menyampaikan daftar peserta program asuransi TKI kepada Menteri yang dilengkapi dengan nomor polis asuransi TKI dan nomor KPA.⁹⁹

2.4.4. Keberadaan PT Asuransi Central Asia Raya Sebagai Penyelenggara Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No: 209/Men/IX/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI dengan nama “Proteksi TKI”, diputuskan satu konsorsium di

⁹⁷ *Ibid.*, Ps. 13 ayat (2).

⁹⁸ *Ibid.*, Ps. 14 ayat (1).

⁹⁹ KPA yang merupakan singkatan dari Kartu Peserta Asuransi, adalah kartu yang diterbitkan oleh penanggung atas nama calon TKI ataupun TKI sebagai bukti keikutsertaan bertanggung dalam asuransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.

bawah perusahaan PT Asuransi Central Asia Raya sebagai konsorsium yang melaksanakan program asuransi bagi TKI.¹⁰⁰

Konsorsium tersebut beranggotakan 9 (Sembilan) perusahaan asuransi yaitu :

- 1) PT Asuransi Umum Mega,
- 2) PT Asuransi Harta Aman Pratama,
- 3) PT Asuransi Tugu Kresna Pratama,
- 4) PT Asuransi LIG,
- 5) PT Asuransi Raya,
- 6) PT Asuransi Ramayana,
- 7) PT Asuransi Purna Artanugraha,
- 8) PT Asuransi Takaful Keluarga, dan
- 9) PT Asuransi Relife

Dan dari 9 perusahaan asuransi ini, PT Asuransi Central Asia Raya merupakan Ketua dari Konsorsium yang menyelenggarakan program asuransi bagi TKI tersebut.

Profil Perusahaan PT Asuransi Central Asia Raya

PT Asuransi Central Asia Raya ini bernama lengkap PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, atau yang sering disingkat dengan PT A.J. Central Asia Raya. Berikut merupakan profil dari perusahaan PT A.J. Central Asia Raya :¹⁰¹

PT A.J. Central Asia Raya didirikan pada tanggal 30 April 1975 berdasarkan Akta Notaris Ridwan Suselo no. 357, 30 April 1975 dengan modal Rp. 500 juta. Sejak semula, seluruh pemegang saham, komisaris dan direksi telah sepakat untuk menjadikan PT.

¹⁰⁰“Kepala BNP2TKI: Perusahaan Asuransi Ditunujuk Oleh Menakertrans”, <http://www.bn timer2tki.go.id/berita-mainmenu-231/5594-kepala-bnp2tki-perusahaan-asuransi-ditunjuk-oleh-menakertrans.html>, diunduh pada 2 Desember 2011, pukul 14.37 WIB

¹⁰¹ “Profil Perseroan”, <http://www.car.co.id/profil/latarbelakang.asp>, diunduh pada 28 November 2011, pukul 06.26 WIB.

A.J. Central Asia Raya sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka di Indonesia. Hal ini telah dibuktikan oleh perseroan dengan memiliki kekayaan lebih dari Rp. 1,620 triliun, solvabilitas atau risk based capital lebih dari 120 % serta satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang berhasil meraih predikat “sangat bagus” selama 6 (enam) tahun berturut-turut (1999 s/d 2004) dari majalah InfoBank sehingga berhak atas anugerah Golden Award.

Menjadi perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia saat ini tidaklah mudah karena Pemerintah semakin serius membenahi institusi keuangan yang menghimpun dana masyarakat baik perbankan, sekuritas, maupun asuransi (jiwa dan umum). Banyak faktor yang dibutuhkan untuk menjadi yang terbaik seperti dukungan pemegang saham, komitmen manajemen, kerja keras seluruh staf, permodalan, sumber daya manusia, teknologi informasi, luasnya distribusi pemasaran, produk-produk bermutu, dan layanan prima bagi nasabah.

Dukungan pemegang saham sangat penting terutama dari segi permodalan dan ini dilakukan dengan menambah modal disetor dari Rp 2 miliar menjadi Rp 50 miliar dan modal sendiri menjadi lebih dari Rp 228 miliar pada tahun 2005. Hal ini sangat penting sekali, terutama untuk mengantisipasi cetak biru industri (arsitektur perasuransian Indonesia) yang sedang disusun oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Komitmen manajemen (komisaris dan direksi) paling berperan dalam memberikan arah bagi perusahaan sehingga dapat berkembang dan bertambah maju sehingga menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka dan terbaik di Indonesia. Komitmen teguh manajemen membuat perusahaan dapat tetap bertahan meski didera oleh krisis moneter dan krisis ekonomi pada tahun 1997 / 1998, bahkan malah bertumbuh secara signifikan dalam enam tahun terakhir.

Kerja keras staf dan agen pemasaran dengan suasana kekeluargaan yang erat membuktikan bahwa tiada problem yang tidak dapat diselesaikan, asalkan kita mau bersatu padu dalam menghadapi segala permasalahan. Kreativitas pun bermunculan seperti meraih penghargaan sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan teknologi informasi terbaik (e-Company Award versi Majalah Warta Ekonomi); kantor-kantor layanan nasabah (LANCAR) yang berjumlah 29 buah di seluruh Indonesia, sampai dengan tersebarnya jalur distribusi pemasaran yang luas seperti agency, bancassurance, direct marketing, multi-level-marketing, dan lain sebagainya.

Perusahaan sangat fokus terhadap bisnis utama – asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan dana pensiun lembaga keuangan – sehingga melakukan *outsourcing* untuk beberapa fungsi yang kurang erat hubungannya dengan bisnis utama seperti urusan-urusan yang bersifat administrasi klerikal; pengelolaan gedung; keamanan dan kebersihan.

Penciptaan sumber daya manusia profesional dan handal sangat didorong oleh perusahaan, pada akhir tahun 2005, terdapat 44 (empat puluh empat) orang yang telah memiliki gelar profesional, baik tingkat *associate* maupun tingkat *fellow*, bahkan 13 (tiga belas) orang memiliki lebih dari 3 (tiga) gelar profesi.

Perusahaan menaruh perhatian besar pada pengembangan teknologi informasi seperti penggunaan mini komputer AS/400 tipe 520i seri terbaru; penggunaan personal digital assistance untuk para agen; jaringan local area network, serta piranti lunak untuk mendukung operasionalisasi perusahaan.

Distribusi pemasaran yang luas merupakan obsesi pemegang saham dan manajemen untuk terus mengembangkan perusahaan dan mendekatkan layanan kepada para nasabah. Saat ini, perusahaan telah memiliki 66 kantor penjualan dan 29 kantor pelayanan nasabah (L@NCAR) yang tersebar di 64 kota di 27

propinsi. Kerjasama dengan perbankan (bancassurance) maupun lembaga kartu kredit juga menambah distribusi pemasaran.

Produk-produk inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah terus diluncurkan seperti produk asuransi jiwa individu (asuransi seumur hidup, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, asuransi kecelakaan diri, unit link), asuransi kumpulan (asuransi kredit pemilikan rumah, asuransi kesehatan untuk karyawan perusahaan) dan pengelolaan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan CAR. Tahun 2005, perusahaan meluncurkan produk eksekutif 2005 dan unit link (Pro Fixed dan Pro Save). Tahun 2006 direncanakan untuk memasuki bisnis asuransi syariah.

Laporan Manajemen

Tahun 2005 adalah tahun harapan sekaligus tahun perjuangan, bagi negara, bangsa, rakyat, juga bagi perusahaan. Kenaikan harga rata-rata BBM mencapai 80 % mendorong tingkat inflasi mencapai 17,11 % sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,5 %, itu pun didukung oleh tingginya konsumsi, bukan oleh investasi. Meskipun perekonomian Indonesia tidak terlalu baik namun perseroan tetap tumbuh cukup signifikan sebesar 15,03 %

Perseroan membukukan pendapatan premi new business sebesar Rp. 296.937.425.287,- atau naik 27,58 % dibandingkan tahun 2004; pendapatan new business dari unit bisnis individu adalah Rp. 182.674.681.069,- (61,52 %) ; unit bisnis korporasi (termasuk di dalamnya direct marketing) Rp. 114.262.744.218,- (38,48 %)

Total pendapatan premi (new business dan renewal business) mencapai Rp. 596.567.641.810,-, naik 15,03 % dibandingkan tahun 2004 terdiri dari unit bisnis individu sebesar Rp. 321.763.185.820,- (53,94 %) dan unit bisnis korporasi sebesar Rp. 274.804.455.990,- (46,06 %).

Total kekayaan perseroan mencapai Rp. 1.620.100.775.578,- naik 20,79 % dibandingkan tahun 2004; dan terdiri dari aktiva produktif sebesar Rp. 1.571.307.031.331,- (96,99 %) dan aktiva non produktif sebesar Rp. 48.793.744.247,- (3,01 %). Komposisi aktiva produktif minimum sebesar 95 % dari total aktiva selalu dipertahankan dari waktu ke waktu.

Total pendapatan investasi mencapai Rp. 140.046.703.473,- dengan imbal hasil rata-rata mencapai 10,28 % dari total dana investasi yang dikelola (Rp. 1.517.477.034.170,-), hal ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan deposito perbankan nasional yang hanya mencapai 8,34 % net (10,43 % gross)

Tingkat solvabilitas selalu dijaga agar dalam batas dalam aman dan seimbang dengan pertumbuhan perseroan serta permodalan. Pada akhir tahun 2005, RBC perseroan mencapai 126 % hal ini berarti perseroan dalam kondisi sehat (solven).

BAB 3
ANALISIS YURIDIS PENUNJUKKAN PT ASURANSI CENTRAL ASIA RAYA SEBAGAI PENYELENGGARA JASA ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA OLEH KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

3.1. Kasus Posisi

Adapun kasus posisi dari penunjukkan PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara jasa asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

Pada tanggal 6 September 2010, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kepmenakertrans) dengan No. 209/Men/IX/2010. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia ini adalah tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan nama “Proteksi TKI”, dimana dengan Kepmenakertrans tersebut, diputuskan 1 (satu) konsorsium asuransi TKI, yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya, yang beranggotakan 9 (sembilan) perusahaan asuransi, yang terdiri dari :

- 1) PT Asuransi Umum Mega
- 2) PT Asuransi Harta Aman Pratama
- 3) PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
- 4) PT Asuransi LIG
- 5) PT Asuransi Raya
- 6) PT Asuransi Ramayana
- 7) PT Asuransi Purna Artanugraha
- 8) PT Asuransi Takaful Keluarga
- 9) PT Asuransi Relife¹⁰²

¹⁰² Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia “Proteksi TKI” Yang Diketuai Oleh PT Asuransi Central Asia Raya*

Adapun Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang mengeluarkan Keputusan tersebut adalah Drs. H.A. Muhaimin Iskandar. Konsorsium asuransi TKI yang ditunjuk inilah yang menyelenggarakan jasa asuransi bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Penunjukkan konsorsium asuransi TKI dengan nama “Proteksi TKI”, yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya, oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, (yang pada saat itu yaitu Drs. H.A. Muhaimin Iskandar), dengan No. 209/Men/IX/2010 tersebut, diduga telah terjadi praktek monopoli di dalamnya.

Selain itu, dikarenakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia hanya menunjuk 1 (satu) konsorsium saja untuk menyelenggarakan jasa asuransi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dituding ataupun diduga telah melakukan praktek monopoli.¹⁰³ Karena adanya dugaan tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh seorang advokat dan juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang bernama Bonyamin Saiman, kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada awal Maret 2011.

Selain itu, tudingan ataupun dugaan telah terjadinya praktek monopoli dalam penunjukkan yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia terhadap PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara jasa asuransi bagi TKI tersebut juga dilaporkan oleh Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan TKI (Himsataki) dan Asosiasi Jasa Penempatan Tenaga Kerja Asia Pasifik (Ajaspac).¹⁰⁴ Dalam hal ini, Himsataki

Dengan Anggota PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi LIG, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Relife Sebagai Penyelenggara Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. SK Menakertrans No. 209/Men/IX/2010, Diktum Kesatu.

¹⁰³”Kemenakertrans Bantah Monopoli Asuransi TKI” , <http://kampungtki.com/baca/19971>, diunduh pada 30 Oktober 2011, pukul 19.37 WIB.

¹⁰⁴ *Ibid.*

melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan Ajaspac melapor ke Mabes Polri. Mereka melapor karena menilai penetapan 1 (satu) konsorsium asuransi “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya menyalahi aturan

Berkaitan dengan laporan yang disampaikan oleh Bonyamin Saiman kepada KPPU, Nawir Messi sebagai Ketua KPPU menyatakan bahwa dia mengakui adanya indikasi pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam penyelenggaraan asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.¹⁰⁵ Oleh karena itu, berdasarkan laporan yang telah diberikan oleh Bonyamin Saiman kepada KPPU, maka KPPU akan terus melakukan penyidikan terhadap hal tersebut. Nawir Messi menyatakan bahwa ada kemungkinan hasil penyelidikan awal yang menunjukkan tidak ada indikasi pelanggaran persaingan usaha yang sehat. Dalam hal seperti itu, Beliau menyatakan bahwa Tim penyelidikan akan melaporkan ke komisioner bahwa tidak ada indikasi, dan bila hal tersebut terjadi, maka penyelidikannya akan langsung dihentikan. Namun, menurut Nawir, laporan tim penyelidikan seperti itu biasanya sudah dilaporkan satu atau dua minggu sejak penyelidikan dimulai, dan sampai saat ini, Nawir menerangkan bahwa penyelidikan untuk kasus asuransi TKI terus berjalan meski sudah sebulan lebih. Berdasarkan keterangan Nawir Messi, maka hal itu menandakan bahwa indikasi pelanggaran persaingan usaha cukup kuat telah terjadi dalam kasus penunjukkan konsorsium asuransi TKI yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya, oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tersebut.¹⁰⁶

3.2. Analisis Penunjukkan PT Asuransi Central Asia Raya Sebagai Penyelenggara Jasa Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Analisis terhadap kasus penunjukkan konsorsium asuransi TKI yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya, sebagai konsorsium penyelenggara jasa asuransi bagi TKI, yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan

¹⁰⁵ “KPPU Temukan Indikasi Monopoli Asuransi”, *op.cit.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

Transmigrasi Republik Indonesia, akan dianalisis berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk menganalisis hal tersebut, maka analisis akan dilakukan terhadap data-data yang telah diperoleh, terkait dengan kasus penunjukkan konsorsium asuransi TKI tersebut. Data-data yang telah diperoleh tersebut antara lain yaitu : Pertama, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 209/ MEN/ IX/ 2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia “Proteksi TKI” Yang Diketahui Oleh PT Asuransi Central Asia Raya Dengan Anggota PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi LIG, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Relife Sebagai Penyelenggara Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Kedua, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sutarwan, dimana beliau merupakan Kasub bag Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Ketiga berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Nyoman Darmanto, dimana beliau merupakan Kasubdit Kelembagaan Penempatan Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Analisisnya akan dijelaskan sebagai berikut

- 1) **Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 209/ MEN/ IX/ 2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia “Proteksi TKI” Yang Diketahui Oleh PT Asuransi Central Asia Raya Dengan Anggota PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi LIG, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Relife Sebagai Penyelenggara Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.**

Dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang menunjuk Konsorsium Asuransi TKI dengan nama “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI adalah kegiatan ataupun praktek monopoli. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa praktek monopoli ini diatur dalam pasal 17 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :*
 - a) *Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
 - b) *Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
 - c) *Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*¹⁰⁷

Dikaitkan dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 209/ MEN/ IX/ 2010 yang terlampir dalam skripsi ini, dalam Diktum Kesatu dari Surat Keputusan tersebut dinyatakan : “ Menetapkan Konsorsium Asuransi TKI ‘Proteksi TKI’ yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya dengan anggota PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi LIG, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Takaful

¹⁰⁷Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, op.cit.*, Ps. 17 ayat (1) dan (2).

Keluarga dan PT Asuransi Relife Sebagai Penyelenggara Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.” Dan pada Diktum Kedua dari Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 209/ MEN/ IX/ 2010 tersebut dinyatakan : “Menetapkan Konsorsium sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggaraan program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Secara sekilas, dengan melihat dari kedua diktum Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 209/ MEN/ IX/ 2010 tersebut, dapat dikatakan bahwa penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI dengan nama “Proteksi TKI” tersebut patut diduga telah melanggar ketentuan pasal 17 Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini karena, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 209/ MEN/ IX/ 2010 tersebut, maka Konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya menjadi suatu kelompok pelaku usaha yang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini, Konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya tersebut melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran jasa asuransi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Dikaitkan dengan karakteristik ataupun indikasi adanya suatu kegiatan monopoli sebagai suatu kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam pasal 17 ayat (2) UU No. 5 tahun 1999 yang telah dijelaskan di atas, penunjukkan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” ini juga patut diduga telah memenuhi karakteristik ataupun indikasi adanya kegiatan monopoli sebagai suatu kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana dalam pasal 17 ayat (2) UU No. 5 tahun 1999 tersebut dinyatakan ada 3 (tiga) karakteristik dari terjadinya kegiatan monopoli sebagai suatu kegiatan yang dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha. Pertama yaitu “Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya”. Dalam hal penunjukkan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya ini, jasa yang dimaksud adalah jasa asuransi bagi TKI. Jasa asuransi bagi TKI tersebut belum ada substitusinya karena jasa itu hanya disediakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 209/ MEN/ IX/ 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 6 September 2010 telah menetapkan Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya dengan beranggotakan 9 (Sembilan) perusahaan asuransi sebagaimana telah disebutkan dalam Diktum Kesatu Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 209/ MEN/ IX/ 2010 tersebut sebagai penyelenggara program asuransi TKI. Sehingga dapat diketahui bahwa jasa berupa program asuransi TKI hanya dilaksanakan oleh Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI”, dan jasa asuransi TKI tersebut belum ada substitusinya karena walaupun terdapat perusahaan asuransi yang lain, di luar perusahaan asuransi yang menjadi anggota dari Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI”, yang juga dapat menyediakan jasa asuransi TKI, perusahaan asuransi lain (di luar perusahaan asuransi yang menjadi anggota Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI”) tersebut tidak dapat menyelenggarakan jasa asuransi TKI karena perusahaan asuransi yang dapat menyelenggarakan jasa asuransi TKI hanyalah perusahaan asuransi yang menjadi anggota Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya. Sehingga dalam hal ini, jasa yang disediakan berupa jasa asuransi TKI tersebut belum ada substitusinya.

Kedua yaitu : “Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.” Dalam hal penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya, yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 209/MEN/ IX/ 2010, dari Diktum Kesatu dari Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (terlampir) tersebut, diketahui bahwa perusahaan asuransi TKI yang dapat menyelenggarakan program asuransi TKI adalah perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi TKI dengan nama “Proteksi TKI”, yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya dengan beranggotakan 9 (Sembilan) perusahaan asuransi yang terdiri dari :

- 1) PT Asuransi Umum Mega
- 2) PT Asuransi Harta Aman Pratama
- 3) PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
- 4) PT Asuransi LIG
- 5) PT Asuransi Raya
- 6) PT Asuransi Ramayana
- 7) PT Asuransi Purna Artanugraha
- 8) PT Asuransi Takaful Keluarga
- 9) PT Asuransi Relife

Jadi, kesembilan perusahaan asuransi ini ditambah dengan PT Asuransi Central Asia Raya sebagai ketua dari Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” inilah yang dapat menyelenggarakan program jasa asuransi TKI. Sehingga total semua dari perusahaan asuransi yang menjadi anggota dari konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” ini berjumlah 10 (sepuluh) perusahaan asuransi. Dengan kata lain, kesepuluh perusahaan asuransi inilah yang dapat menyelenggarakan program jasa asuransi TKI. Perusahaan asuransi di luar dari kesepuluh perusahaan asuransi ini, tidak dapat menyelenggarakan program asuransi TKI karena perusahaan tersebut tidak mendapat penetapan dari Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Republik Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penunjukkan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” tersebut mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama karena dalam hal ini, perusahaan asuransi lain tidak dapat menyelenggarakan jasa asuransi TKI dikarenakan tidak memperoleh penetapan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang penetapan Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI”, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 209/ MEN/ IX/ 2010, sehingga perusahaan asuransi lain di luar perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI”, tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha jasa asuransi TKI.

Ketiga yaitu “Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.” Dalam hal ini, penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI dengan nama “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 209/ MEN/ IX/ 2010, membuat Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya, yang anggotanya terdiri dari : PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi LIG, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Relife, sebagai suatu kelompok pelaku usaha (dalam hal ini kelompok perusahaan asuransi) yang menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar dari jasa asuransi TKI, bahkan menguasai seluruh pangsa pasar dari penyelenggaraan jasa asuransi TKI karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 209/ MEN/ IX/ 2010 tersebut, perusahaan-perusahaan asuransi yang tergabung dalam Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia

Raya inilah yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program asuransi TKI.

Dari analisis di atas, dapat dikatakan bahwa dalam penunjukan Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI, yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 209/ MEN/ IX/ 2010 tersebut, patutlah diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan mengenai praktek monopoli sebagai salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No. 5 tahun 1999. Tetapi dalam hal ini, sebelum menyatakan apakah dalam penunjukan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 209/ MEN/ IX/ 2010 tersebut telah patut diduga terjadi praktek monopoli atau tidak, perlu untuk dijelaskan beberapa aspek terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut :

a) Perusahaan Asuransi Lain Tetap Dapat Masuk ke Dalam Persaingan Dalam Penyelenggaraan Asuransi TKI Pada Tahap Awal Pengajuan Permohonan Sebagai Penyelenggara Jasa Asuransi TKI

Untuk dapat terpilih sebagai perusahaan asuransi yang menyelenggarakan jasa asuransi TKI, maka terdapat prosedur-prosedur ataupun tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang diatur dalam Peraturan Menteri No. PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pada awalnya, setiap perusahaan asuransi dapat ikut mengajukan permohonan untuk dapat dipilih menjadi perusahaan asuransi yang menyelenggarakan jasa asuransi TKI. Setelah pengajuan permohonan inilah, baru kemudian dilakukan verifikasi, penilaian dan seleksi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri. Sehingga, dapat

dikatakan bahwa pada dasarnya, persaingan tetap terjadi dalam penyelenggaraan asuransi TKI ini, dimana persaingan tersebut terjadi pada tahap awal yaitu pada tahap pengajuan permohonan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa pelaku usaha lain (dalam hal ini perusahaan asuransi lain) tetap dapat masuk ke dalam persaingan usaha jasa yang sama (yaitu jasa penyelenggaraan asuransi TKI) karena perusahaan-perusahaan asuransi yang lain tersebut memiliki kesempatan yang sama pada tahap awal, yaitu kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan sebagai penyelenggaraan jasa asuransi.

b) Konsorsium Asuransi TKI Tidak Menggunakan ‘Kekuatan Pasar’ Yang Dimilikinya untuk Merugikan Kepentingan Masyarakat (Konsumen)

Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa kegiatan monopoli tidak secara otomatis dipandang sebagai kegiatan yang dilarang. Sekalipun ada suatu pelaku usaha menguasai hampir 100 % pangsa pasar, namun sepanjang ia tidak mempraktekkan kekuatan pasar yang dimilikinya, maka hal tersebut tetap diperkenankan. Yang dilarang adalah apabila pelaku usaha tersebut terbukti mempraktekkan kekuatan pasar (*market power*) sehingga merugikan masyarakat serta menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang dimaksud dengan kekuatan pasar (*market power*) di sini adalah kemampuan satu perusahaan atau sekelompok perusahaan untuk meningkatkan dan menetapkan harga di atas tingkat harga yang akan terbentuk jika pasar lebih kompetitif dan/atau kemampuan untuk menyingkirkan persaingan.

Dalam hal Konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI, mereka tidak menghilangkan/menyingkirkan persaingan, karena sebagaimana dijelaskan pada poin b di atas, pada dasarnya persaingan tetap ada pada tahap awal, ketika setiap perusahaan asuransi dapat mengajukan

permohonan kepada Menteri sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI) No. PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Dalam hal penetapan harga, Konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya ini juga tidak menetapkan harga ataupun besaran iuran premi yang merugikan masyarakat, khususnya TKI yang akan bekerja di luar negeri sebagai konsumen jasa asuransi TKI, sebab mengenai masalah harga ataupun besarnya iuran/premi yang ditarik dari TKI sebagai peserta dari asuransi TKI ini, Konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” tersebut mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010 tersebut, dimana hal itu diatur dalam pasal 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010, yang menetapkan bahwa besar premi asuransi TKI adalah sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Sehingga dalam hal ini, Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya, tidak menggunakan kekuatan pasar (*market power*) yang dimilikinya untuk merugikan kepentingan masyarakat (ataupun konsumen jasa asuransi TKI).

Oleh karena itu, dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dugaan telah terjadinya praktek monopoli ataupun dugaan telah terjadinya pelanggaran pasal 17 UU No. 5 tahun 1999 dalam penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, tidaklah tepat.

c) Penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” Dilakukan dengan Terlebih Dahulu Melakukan Penilaian yang tahapannya diatur dalam Peraturan Menteri No.

PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

Adapun penunjukkan dari konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya, sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI, itu dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan prosedur dan penilaian yang telah diatur dalam Peraturan Menteri No. PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Dalam Peraturan Menteri tersebut, dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi yang ingin menyelenggarakan jasa asuransi TKI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri, yang dalam hal ini yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dimana untuk mendapat persetujuan dari Menteri, ada prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh setiap perusahaan asuransi yang ingin terpilih sebagai perusahaan asuransi yang menyelenggarakan jasa asuransi TKI, seperti misalnya mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti *copy* akta pendirian dan/atau perubahan perseroan, *copy* surat izin usaha perasuransian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan sebagainya.

Kemudian terhadap permohonan tersebut dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri, yang dalam hal ini yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, kemudian ada juga tahapan dimana perusahaan asuransi yang telah mendapat persetujuan dari Menteri, wajib bergabung dalam 1 (satu) konsorsium asuransi TKI, dan tahapan-tahapan selanjutnya, hingga akhirnya terpilih konsorsium asuransi TKI yang dapat menyelenggarakan jasa asuransi TKI, dimana tahapan-tahapan tersebut diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13 Peraturan Menteri No.PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Jadi, dalam hal ini, Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya tersebut

tidak begitu saja ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai pihak penyelenggara jasa asuransi TKI. Tetapi Konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” tersebut telah melalui berbagai tahapan seperti pengajuan permohonan, verifikasi, penilaian dan seleksi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri (yang segala prosedur dan tahapannya diatur dalam Peraturan Menteri No. PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia), hingga akhirnya terpilihlah Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” sebagai konsorsium asuransi TKI yang menyelenggarakan jasa asuransi TKI.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sutarwan yang menjabat sebagai Kasub bag Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, diperoleh informasi sebagai berikut. Bahwa masalah mengenai Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Adapun Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya merupakan produk terbaru dan juga merupakan produk pertama dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI) No. PER.07/MEN/V/2010 tersebut. Pada penyelenggaraan asuransi TKI sebelumnya, yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) RI sebelum Permenakertrans No. PER.07/MEN/V/2010, biasanya dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) konsorsium asuransi TKI. Dan pada penyelenggaraan asuransi TKI yang terakhir sekali sebelum penyelenggaraan asuransi TKI yang dilakukan

oleh Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI”, itu dilaksanakan oleh 9 (Sembilan) konsorsium.¹⁰⁸

Diperoleh juga informasi bahwa latar belakang dari penunjukan konsorsium ataupun alasan dari dilakukannya penunjukan konsorsium asuransi TKI untuk melaksanakan jasa asuransi TKI adalah karena asuransi TKI itu merupakan masalah ataupun hal yang bersifat kompleks dan luas. Selain itu, asuransi TKI itu tidak hanya berkaitan dengan asuransi jiwa saja, tetapi juga berkaitan dengan asuransi kerugian. Sehingga untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukanlah konsorsium asuransi yang merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan asuransi untuk melaksanakan asuransi jiwa dan asuransi kerugian tersebut. Dan karena konsorsium asuransi tersebut terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, maka perusahaan-perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi tersebut dapat saling bekerja sama untuk melaksanakan jasa asuransi TKI yang merupakan masalah yang bersifat kompleks dan luas tadi, yang di dalamnya berkaitan dengan asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Karena alasan itulah, maka diperlukan konsorsium asuransi yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan asuransi untuk melaksanakan jasa asuransi TKI.

Dari wawancara tersebut, Bapak Sutarwan juga menyatakan bahwa Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” tersebut terpilih setelah melalui prosedur dan tahapan-tahapan penilaian, verifikasi, seleksi dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010, seperti misalnya harus mendapat persetujuan dari Menteri, dan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri tersebut, harus mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen berupa *copy* akta pendirian dan/atau akta perubahan perseroan terbatas, *copy* surat izin usaha perasuransian dari Menteri Keuangan RI, dan sebagainya. Begitu juga dengan Ketua

¹⁰⁸ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 209/Men/IX/2010, *op.cit.*, Diktum Kesatu.

Konsorsium Asuransi TKI yang terpilih. Ketua Konsorsium Asuransi TKI yang terpilih itu, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010. Adapun syarat-syaratnya antara lain :

- 1) memiliki aset yang paling besar dibanding perusahaan-perusahaan asuransin lain yang menjadi anggota konsorsium asuransi TKI, yaitu paling sedikit Rp 2.000.000.000.000,- (dua trilyun rupiah).
- 2) memiliki jaminan deposito sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 3) memiliki kantor cabang sekurang-kurangnya di 15 (lima belas) daerah embarkasi, dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.07/MEN/V/2010.¹⁰⁹

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya tersebut merupakan konsorsium asuransi TKI yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010 dan Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” tersebut terpilih setelah melalui berbagai tahapan ataupun prosedur seperti pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri, dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti *copy* akta pendirian dan/atau akta perubahan perseroan terbatas, dan sebagainya, melewati tahapan verifikasi, penilaian dan seleksi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri, dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010. Begitu juga dengan PT Asuransi Central Asia Raya sebagai ketua Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang terpilih,

¹⁰⁹ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, Op. Cit.*, Ps. 1 angka 2.

juga harus memenuhi berbagai persyaratan seperti memiliki aset terbesar di antara para anggota konsorsium asuransi TKI, yang paling sedikit Rp 2.000.000.000.000,- (dua trilyun rupiah) dan sebagainya, yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010 tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” tersebut dan juga PT Asuransi Central Asia Raya sebagai ketua dari Konsorsium asuransi TKI tersebut tidak sekadar ditunjuk begitu saja, tetapi melalui berbagai tahapan prosedur maupun tahapan verifikasi dan seleksi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya persaingan tetap ada dalam penunjukan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya tersebut, dimana perusahaan-perusahaan asuransi lain tetap dapat masuk ke dalam pasar persaingan jasa yang sama dengan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI”, yaitu penyelenggaraan jasa asuransi TKI. Hal ini karena setiap perusahaan asuransi yang ingin menyelenggarakan jasa asuransi TKI dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan selanjutnya akan dinilai, diverifikasi dan diseleksi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri. Jadi, pada tahap awal ketika mengajukan permohonan kepada Menteri, semua perusahaan asuransi yang ingin menyelenggarakan jasa asuransi TKI dapat masuk ke dalam pasar persaingan penyelenggaraan jasa asuransi TKI tersebut dengan mengajukan permohonan kepada Menteri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dugaan terjadinya praktek monopoli sebagai kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, atau dengan kata lain dugaan telah terjadinya pelanggaran pasal 17 UU No. 5 tahun 1999 dalam penunjukan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya adalah tidak tepat.

Kemudian lebih lanjut, dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Nyoman Darmanto yang menjabat sebagai Kasubdit Kelembagaan Penempatan Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Ditjen

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI), diperoleh informasi sebagai berikut. Bahwa, agar perusahaan asuransi dapat terpilih sebagai perusahaan asuransi yang menyelenggarakan jasa asuransi TKI, perusahaan asuransi itu harus mendapat persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan jalan mengajukan permohonan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, perusahaan-perusahaan asuransi tersebut harus bergabung dalam 1 (satu) konsorsium. Konsorsium itu minimal harus beranggotakan 10 (sepuluh) perusahaan asuransi. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010.

Terdapat informasi juga bahwa pada tahun 2010 itu, yang mendapat persetujuan dari Menteri ada berjumlah 48 (empat puluh delapan) perusahaan asuransi yang memenuhi syarat. Maka 48 (empat puluh delapan) perusahaan asuransi ini hanya dapat membentuk 4 (empat) konsorsium asuransi, sebab 1 (satu) konsorsium beranggotakan minimal 10 (sepuluh) perusahaan asuransi. Untuk membentuk konsorsium itu, perusahaan-perusahaan asuransi tersebut menentukan atau membentuk sendiri konsorsiumnya, beserta anggota-anggotanya. Kemudian 4 (empat) konsorsium inilah yang maju bersaing untuk mendapatkan penetapan dari Menteri, yang dalam hal ini yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Lalu, setelah dilakukan verifikasi, penilaian dan seleksi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri, terpilihlah 1 (satu) konsorsium asuransi TKI yaitu Konsorsium Asuransi TKI "Proteksi TKI" yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai konsorsium yang menyelenggarakan jasa asuransi TKI. Beliau menyatakan bahwa konsorsium asuransi yang terpilih untuk menyelenggarakan jasa asuransi TKI, tidak harus 1 (satu) konsorsium asuransi. Hal ini karena dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010, tidak ada dinyatakan bahwa konsorsium asuransi yang terpilih harus 1 (satu) konsorsium. Adapun dalam hal ini, pada tahun 2010, terpilih hanya 1

(satu) konsorsium asuransi, yaitu Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI karena pada saat itu, itulah kebijakan yang diambil oleh Menteri

Beliau juga menjelaskan bahwa dengan adanya 1 (satu) konsorsium asuransi TKI saja yang menyelenggarakan jasa asuransi TKI ini, kontrol terhadap perusahaan asuransi TKI itu terasa lebih baik dan lebih mudah. Selain itu, pengaturan akan penyelenggaraan asuransi TKI juga menjadi lebih efektif, yaitu misalnya dalam hal pengajuan klaim, pengurusannya menjadi jauh lebih mudah dibandingkan apabila konsorsium yang ada lebih dari 1 (satu) konsorsium. Dari sisi konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” tersebut, terdapat program yang diberikan kepada para TKI sebagai pengguna jasa asuransi TKI. Program itu disebut dengan “*ex gratia*”, yang artinya adalah pada saat TKI mengajukan klaim, dimana persyaratan dari klaim itu tidak dipenuhi, maka pihak konsorsium tetap memberikan pertanggungjawaban kepada TKI tersebut. Dalam hal ini, pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak konsorsium asuransi TKI ini misalnya adalah 25 % dari pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan oleh Konsorsium Asuransi TKI kepada TKI yang mengajukan klaim tadi. Jadi, walaupun saat pengajuan klaim asuransi, TKI tidak memenuhi syarat-syarat dalam pengajuan klaim, pihak konsorsium tidak serta merta menolak klaim tersebut. Tetap ada pertanggungjawaban dengan besaran tertentu yang diberikan oleh pihak konsorsium kepada TKI. Beliau menyatakan bahwa hal ini untuk melindungi kepentingan para TKI.

Di samping itu, dari wawancara yang dilakukan ini, diperoleh juga informasi bahwa dalam hal dugaan telah terjadinya praktek monopoli dalam penunjukan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, yang telah dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sampai saat wawancara ini dilakukan (yaitu tanggal 29 Desember 2011), belum ada rekomendasi ataupun putusan apapun dari pihak KPPU.

Dari hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Darmanto tersebut, dapat diketahui bahwa penunjukan Konsorsium asuransi TKI “Proteksi

TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010. Konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” tersebut akhirnya terpilih sebagai konsorsium yang menyelenggarakan jasa asuransi TKI setelah melalui berbagai tahapan-tahapan seperti pengajuan permohonan, verifikasi, penilaian dan seleksi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri, dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010 tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa persaingan tetap ada dalam penunjukkan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” tersebut karena para pesaing yaitu perusahaan-perusahaan asuransi lain dapat masuk ke dalam pasar persaingan jasa yang sama (yang dalam hal ini yaitu persaingan dalam menyelenggarakan jasa asuransi TKI) karena setiap perusahaan asuransi dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menyelenggarakan jasa asuransi TKI. Selanjutnya Tim yang dibentuk oleh Menteri yang akan melakukan verifikasi dan penilaian serta seleksi, perusahaan asuransi mana yang memenuhi syarat untuk mendapat persetujuan dari Menteri. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tetap terjadi persaingan dalam penunjukkan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” tersebut karena perusahaan-perusahaan asuransi lain tetap dapat masuk ke dalam persaingan penyelenggaraan jasa asuransi TKI.

Dari hasil wawancara itu juga diketahui bahwa Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya tersebut tidak menggunakan kekuatan pasar yang dimilikinya sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI yang merugikan kepentingan masyarakat khususnya kepentingan TKI. Karena pihak konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” ini menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010, misalnya pihak konsorsium ini menagih iuran asuransi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut. Jadi, mereka tidak seenaknya saja

menerapkan besarnya iuran yang dikenakan pada TKI karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010, sehingga pihak konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” tersebut tidak merugikan kepentingan TKI sebagai konsumen jasa tersebut. Bahkan dalam hal ini, pihak konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” tersebut melaksanakan program yang melindungi kepentingan para TKI sebagai konsumen jasa mereka, yaitu program “ex gratia”, dimana dengan program ini, para TKI yang mengajukan klaim asuransi, walaupun saat pengajuan klaim asuransi, TKI tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dalam pengajuan klaim, pihak konsorsium tidak serta merta menolak klaim tersebut. Pihak konsorsium tetap memberikan pertanggung jawaban kepada TKI tersebut, dengan besaran tertentu. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, besarnya misalnya yaitu sebesar 25 % dari jumlah pertanggung jawaban yang seharusnya diberikan apabila syarat-syarat klaim asuransi tersebut dipenuhi. Jadi, hal tersebut melindungi kepentingan dari para TKI. Oleh karena itu, dari penjelasan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Nyoman Darmanto ini, dapat dinyatakan bahwa dugaan telah terjadinya praktek monopoli dan pelanggaran pasal 17 UU No. 5 tahun 1999 dalam penunjukan Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya adalah tidak tepat, karena dalam penunjukan konsorsium tersebut tidak terjadi praktek monopoli sehingga tidak melanggar pasal 17 UU No. 5 tahun 1999.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penunjukan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI, yang diduga telah melanggar ketentuan mengenai praktek monopoli sebagai suatu kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No. 5 tahun 1999 tidaklah tepat. Adapun berdasarkan analisis yang telah dijelaskan di atas, beberapa hal penting yang membuat dugaan pelanggaran pasal 17 UU No. 5 tahun 1999, yang diduga telah terjadi dalam penunjukan

konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya menjadi tidak tepat adalah sebagai berikut.

Pertama, yaitu bahwa pelaku usaha lain tetap dapat masuk ke dalam pasar persaingan jasa yang sama, yang dalam hal ini yaitu pasar persaingan penyelenggaraan jasa asuransi TKI. Hal ini karena perusahaan-perusahaan asuransi lain yang ingin menyelenggarakan jasa asuransi TKI, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menyelenggarakan jasa asuransi TKI. Selanjutnya Tim yang dibentuk oleh Menteri yang akan melakukan verifikasi dan penilaian serta seleksi mengenai perusahaan asuransi mana yang memenuhi syarat untuk mendapat persetujuan dari Menteri. Dari hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman yang telah dijelaskan di atas, diketahui bahwa jumlah perusahaan asuransi yang mendapat persetujuan dari Menteri adalah berjumlah 48 (empat puluh delapan) perusahaan dan kemudian keempat puluh delapan perusahaan asuransi ini membentuk 4 (empat) konsorsium asuransi, dan akhirnya, setelah dilakukan penilaian dan seleksi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri terhadap 4 (empat) konsorsium asuransi TKI tersebut, ditetapkanlah konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tetap terjadi persaingan dalam penunjukan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” tersebut dan pelaku usaha lain, yaitu perusahaan-perusahaan asuransi lain tetap dapat masuk ke dalam pasar persaingan yang sama yaitu persaingan untuk menyelenggarakan jasa asuransi TKI.

Kedua, yaitu bahwa penunjukan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum dan tidak menghilangkan persaingan, sehingga dapat dikatakan tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa Konsorsium Asuransi tersebut tidak menggunakan ‘kekuatan pasar’ yang mereka miliki untuk merugikan masyarakat, khususnya TKI sebagai konsumen. Dalam hal ini, Konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya itu tidak menetapkan harga ataupun besaran iuran premi yang merugikan masyarakat, khususnya TKI yang akan bekerja di luar negeri sebagai konsumen jasa asuransi TKI, sebab mengenai masalah harga

ataupun besarnya iuran/premi yang ditarik dari TKI sebagai peserta dari asuransi TKI ini, Konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” tersebut mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010 tersebut, dimana hal itu, diatur dalam pasal 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010, yang menetapkan bahwa besar premi asuransi TKI adalah sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Sehingga dalam hal ini, Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya, tidak menggunakan kekuatan pasar (*market power*) yang dimilikinya untuk merugikan kepentingan masyarakat (ataupun TKI sebagai konsumen jasa asuransi TKI). Selain itu, ditemukan juga fakta (yang diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Nyoman Darmanto, yang telah dijelaskan di atas), bahwa dari pihak konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya, terdapat suatu program yang mereka jalankan, yang melindungi kepentingan para TKI sebagai konsumen jasa mereka. Program itu disebut dengan “*ex gratia*”, dimana dengan program ini, para TKI yang mengajukan klaim asuransi, walaupun saat pengajuan klaim asuransi, TKI tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dalam pengajuan klaim, pihak konsorsium tidak serta merta menolak klaim tersebut. Pihak konsorsium tetap memberikan pertanggungjawaban kepada TKI tersebut, dengan besaran tertentu. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, besarnya misalnya yaitu sebesar 25 % dari jumlah pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan apabila syarat-syarat klaim asuransi tersebut dipenuhi, sehingga hal tersebut dapat melindungi kepentingan dari para TKI.

Ketiga, yaitu bahwa penunjukkan dari konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya, sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI, itu dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan prosedur dan penilaian serta seleksi yang dilakukan Tim yang dibentuk oleh Menteri, yang semuanya telah diatur dalam Peraturan Menteri No. PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, seperti misalnya harus mendapat persetujuan dari Menteri dengan mengajukan permohonan kepada Menteri, dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti *copy* akta pendirian

dan/atau perubahan perseroan, dan sebagainya. Setelah itu, perusahaan-perusahaan asuransi tersebut harus melewati tahapan-tahapan seperti verifikasi, penilaian dan seleksi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri. Selain itu, Ketua Konsorsium Asuransi yang terpilih juga harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti : memiliki aset terbesar di antara para anggota konsorsium asuransi TKI, yang paling sedikit Rp 2.000.000.000.000,- (dua trilyun rupiah) dan sebagainya, dan kemudian juga melewati tahapan penilaian dan seleksi oleh Tim yang Dibentuk oleh Menteri. Semua prosedur-prosedur maupun tahapan-tahapan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/V/2010. Setelah melalui semua tahapan-tahapan tersebut, akhirnya terpilihlah konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI dan PT Asuransi Central Asia Raya sebagai Ketua dari Konsorsium Asuransi TKI tersebut. Jadi, dalam hal ini, Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI”, dan juga PT Asuransi Central Asia Raya sebagai Ketua dari Konsorsium Asuransi tersebut, tidak begitu saja ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai pihak penyelenggara jasa asuransi TKI. Tetapi Konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya tersebut telah melalui berbagai tahapan, yang semuanya diatur dalam Peraturan Menteri No. PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, hingga akhirnya terpilih sebagai konsorsium asuransi TKI yang menyelenggarakan jasa asuransi TKI.

Oleh karena itu, dari penjelasan-penjelasan yang telah dijabarkan di atas, dapat dinyatakan bahwa penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya tidak melanggar pasal 17 UU No. 5 tahun 1999, sehingga dugaan adanya pelanggaran pasal 17 UU No. 5 tahun 1999 dalam penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya adalah tidak tepat.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Indikasi ataupun kriteria yang digunakan dalam menentukan suatu kegiatan tergolong sebagai praktek monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 terdiri dari : 1) Melakukan penguasaan atas produksi atas suatu produk dan/atau jasa; dan atau; 2) Melakukan penguasaan atas pemasaran suatu produk dan/atau jasa; 3) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli; dan atau; 4) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat. Unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 terdiri dari : 1) Tidak terdapat produk substitusinya; 2) Pelaku usaha lain sulit masuk ke dalam pasar persaingan terhadap produk yang sama dikarenakan hambatan masuk yang tinggi (*barrier to entry*); 3) Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan; dan 4) Satu atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar suatu jenis produk. Itulah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dari suatu kegiatan monopoli agar dapat dinyatakan sebagai suatu praktek monopoli ataupun kegiatan monopoli yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Namun dalam hal ini, perlu dijelaskan bahwa dalam kriteria-kriteria di atas, terdapat suatu hal yang sangat

penting untuk ditekankan, yaitu unsur yang menyatakan bahwa penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran produk dan/atau jasa (kegiatan monopoli) harus mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jadi unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 itu hanya menunjukkan unsur akan terjadinya penguasaan produksi dan/atau pemasaran dari suatu produk dan/atau jasa (adanya suatu kegiatan monopoli). Unsur-unsur itu harus mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, agar unsur-unsur kegiatan monopoli tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan monopoli yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Indikasi dari adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat ini adalah adanya kerugian bagi kepentingan umum, adanya tindakan tidak jujur atau melawan hukum, serta adanya tindakan menghambat persaingan usaha. Jadi, setelah unsur-unsur dari penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran produk dan/atau jasa yang tertuang dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 itu dipenuhi, unsur-unsur itu juga harus mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum, dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan unsur-unsur itu menghambat adanya persaingan usaha. Setelah memenuhi kriteria dan indikasi-indikasi tersebut, barulah kegiatan monopoli itu dianggap sebagai kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

- 2) Penunjukkan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Bila melihat pada konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai satu-satunya pihak yang menyelenggarakan jasa asuransi TKI, karena telah ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, hal itu tergolong sebagai kegiatan yang patut diduga sebagai kegiatan monopoli karena telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam

pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Namun kegiatan monopoli itu tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat karena penunjukkan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya tersebut pada dasarnya tidak menghilangkan ataupun menghambat persaingan dan juga tidak mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum, sebagaimana dijelaskan pada bab 3 sebelumnya. Selain itu juga, penunjukkan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu menerapkan sekumpulan prosedur-prosedur yang harus dilakukan dan juga penilaian-penilaian serta seleksi, yang semuanya itu diatur dalam Peraturan Menteri No. PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Oleh karena itu, dugaan telah terjadinya praktek monopoli ataupun pelanggaran dalam penunjukkan konsorsium asuransi TKI “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah tidak tepat.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian skripsi ini adalah bahwa di dalam menilai, mengamati dan pada akhirnya akan memutuskan apakah telah terjadi kegiatan monopoli sebagai suatu kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 atau tidak di dalam penunjukkan Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebaiknya melihat dan mengkritisi secara mendalam terlebih dahulu mengenai semua unsur dari kegiatan monopoli sebagai kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999, khususnya yang tertuang dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Hal ini karena tidak semua kegiatan monopoli itu dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Kegiatan monopoli yang

dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 adalah apabila kegiatan monopoli itu memenuhi unsur-unsur/indikasi adanya kegiatan monopoli, yang tertuang dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1999, menggunakan *market power* yang dimiliki dan mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yang ditandai dengan adanya tindakan menghambat persaingan dan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum. Dikaitkan dengan hal-hal tersebut, sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya, penunjukkan Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya sebagai penyelenggara jasa asuransi TKI oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tidak memenuhi indikasi adanya kegiatan monopoli sebagai kegiatan yang dilarang dalam Undang- Undang No. 5 tahun 1999. Oleh karena itu, hendaknya KPPU dapat memutuskan bahwa penunjukkan Konsorsium Asuransi “Proteksi TKI” tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999, sehingga dugaan telah terjadinya praktek monopoli sebagai kegiatan yang dilarang dalam pasal 17 Undang-Undang No. 5 tahun 1999, yang ditujukan terhadap penunjukkan Konsorsium Asuransi tersebut, yang telah dilaporkan kepada KPPU, adalah tidak tepat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS

- Adiwiyoto, Bambang P. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan KPPU : Konsep Dasar Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Anggraini, A.M. Tri. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule Of Reason*. Cet.I. Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition. St Paul Minn : West Publishing Company, 1990.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli – Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Cet. Pertama. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Cetakan Kelima. Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2007.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Anti Monopoli Indonesia*. Cet. Pertama. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Ed. Revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Jepma, Catrinus and Andre Rhoen. *International Trade a Business Perspective*. Longman. New York 1996.
- Kahn, Alfred. *The Economics of Regulation : Principles and Institutions*. Reissue Edition, vol. II. Chapter 4. Cambridge. MA : MIT Press, 1988.
- Kagramanto, Budi. *Larangan Persekongkolan Tender – Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Surabaya : Srikandi, 2008.
- Keyesen, Carl and Donald F.Turner. *Anti Trust Policy : An Economy and Legal Analysis*. Cambridge : Harvard University Press, 1971.
- Lubis, Andi Fahmi. et al. *Hukum Persaingan Usaha-Antara Teks dan Konteks*. Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009.

- Lubis, Andi Fahmi. et al. *Hukum Persaingan Usaha-Antara Teks dan Konteks*. Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009.
- Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Pass, Christoper. et al. *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*. Edisi Kedua. Jakarta : Erlangga, 1997.
- Porter, Michael E. *Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance*, edisi Indonesia : *Keunggulan Bersaing, Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*. diterjemahkan oleh Agus Dharma dkk. Jakarta: Erlangga, 1993.
- Pujiastuti, Y. Sri, T.D. Haryo Tamtomo dan N. Suparno, *Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007.
- Rizkiana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Modul Workshop On Competition Law Practices*. Depok : Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers, 2009.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. cet.I. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Cet. Kedua. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Under Employee Graduates at Priority Disciplines under TPSDP*. Jakarta. 14 September, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No.5LN No. 33 tahun 1999, TLN No. 3817
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian*. UU No. 2 tahun 1992. LN No.13 tahun 1992. TLN. No.3467.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*. UU No. 13 tahun 2003. LN No.39 tahun 2003. TLN. No.4279.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia*. Permenakertrans No. PER.07/MEN/V/2010.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia "Proteksi TKI" Yang Diketahui Oleh PT Asuransi Central Asia Raya Dengan Anggota PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi LIG, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Relife Sebagai Penyelenggara Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia*. SK Menakertrans No. 209/Men/IX/2010.

INTERNET

"Kamus Besar Bahasa Indonesia Online resmi," <http://kamus.kbbi.or.id/>. Diunduh 1 Oktober 2011.

"Kemenakertrans Bantah Monopoli Asuransi TKI." <http://kampungtki.com/baca/19971>. Diunduh pada 30 Oktober 2011.

"Kepala BNP2TKI : Perusahaan Asuransi Ditunjuk Oleh Menakertrans", <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/5594-kepala-bnp2tki-perusahaan-asuransi-ditunjuk-oleh-menakertrans.html>. Diunduh pada 2 Desember 2011.

"KPPU Temukan Indikasi Monopoli Asuransi TKI," <http://202.153.129.35/berita/baca/lt4d9cccfd9bffe/kppu-temukan-indikasi-monopoli-asuransi-tki>. Diunduh 26 September 2011.

"Profil Perseroan", <http://www.car.co.id/profil/latarbelakang.asp>. Diunduh pada 28 November 2011.



LAMPIRAN



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP. 209 /MEN/ IX /2010

TENTANG

PENETAPAN KONSORSIUM ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
"PROTEKSI TKI" YANG DIKETUAI OLEH PT. ASURANSI CENTRAL ASIA
RAYA DENGAN ANGGOTA PT. ASURANSI UMUM MEGA, PT. ASURANSI
HARTA AMAN PRATAMA, PT. ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA, PT.
ASURANSI LIG, PT. ASURANSI RAYA, PT. ASURANSI RAMAYANA,
PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA, PT. ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA, DAN PT. ASURANSI RELIFE SEBAGAI PENYELENGGARA
PROGRAM ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pembenahan penyelenggaraan program asuransi Tenaga Kerja Indonesia, maka perlu dilakukan penataan ulang dan penetapan kembali terhadap konsorsium penyelenggara asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 136/MEN/VII/2010, maka Konsorsium Asuransi TKI "Proteksi TKI" yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya dengan anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artanugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife dapat ditetapkan sebagai penyelenggara program asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
- Tinjauan yuridis..., Mario Arif Budiman Simbolon, FH UI, 2012

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 137/MEN/VII/2010 tentang Pedoman Seleksi Konsorsium Penyelenggara Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Konsorsium Asuransi TKI "Proteksi TKI" yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya dengan anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artanugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife sebagai penyelenggara program asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
- KEDUA** : Konsorsium sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Menteri melakukan evaluasi kinerja secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan terhadap kinerja konsorsium dalam penyelenggaraan program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
- KEEMPAT** : Dalam hal konsorsium tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Menteri dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.

KELIMA : Penetapan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan keanggotaan konsorsium sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan, maka Ketua Konsorsium wajib mengajukan permohonan perubahan keanggotaan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2010



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

[Handwritten Signature]
Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.